

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**Ahmad Nurholis
NIM : 1617611002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 049/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ahmad Nurholis
NIM : 1617611002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat Produktif di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **5 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 24 Februari 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: <http://pps.iainpurwokerto.ac.id> E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : AHMAD NURHOLIS
NIM : 1617611002
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DI NU CARE-
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

No	Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		23 Feb 2021
2	Dr. M. Misbah, M. Ag NIP. 19741116 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		23 Feb 2021
3	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag NIP. 19730921 200212 1 004 Pembimbing/ Penguji		23 Feb 2021
4	Dr. H. Syufa'at M. Ag NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		23 Feb 2021
5	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M. Ag NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		18 Feb 2021

Purwokerto, 23 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M. Ag
NIP. 197412172003121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: <http://pps.iainpurwokerto.ac.id> E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : AHMAD NURHOLIS
Nim : 1617611002
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN
BANYUMAS

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M. Ag

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag

Tanggal : 12-02-2021

Tanggal : 12-02-2021

IAIN PURWOKERTO

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:
**“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS”** seluruhnya
merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil
karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika
penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan
hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia
menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari
siapapun.

Purwokerto, 09 Februari 2021

Hormat saya,



AHMAD NURHOLIS

LAIN PURWOKERTO

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF
DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Ahmad Nurholis

NIM. 1617611002

email : nurholisahmad5@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Lembaga amil zakat adalah lembaga yang tugasnya mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat. Lembaga zakat juga mempunyai fungsi pemberdayaan terhadap orang-orang miskin. Sebagaimana dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas yang mempunyai program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari proses pendayagunaan zakat dan melihat tingkat efektivitas pemberdayaan melalui zakat produktif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, artinya data yang ada digambarkan kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang ada dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas mempunyai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dalam bentuk penyaluran dana kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dari tahun 2015-2019 penerimaan dan penyaluran dana selalu mengalami naik turun. Namun jika diukur dengan ZCP (*Zakat Core Principle*) dan melihat ACR (*Allocation to Collection Rasio*) ditemukan bahwa tingkat efektivitas berkisar di angka 23%. Dengan demikian tingkat efektivitas zakat produktif masih dikatakan rendah sehingga perlunya prioritas pengelolaan zakat produktif lebih banyak di masa mendatang.

Kata kunci : pemberdayaan ekonomi, zakat produktif, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

**THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF COMMUNITY
THROUGH PRODUCTIVE ZAKAT IN NU CARE-LAZISNU
BANYUMAS REGENCY**

Ahmad Nurholis

NIM. 1617611002

email: nurholisahmad5@gmail.com

Sharia Economics Study Program

Postgraduate of IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Zakat Amil Institute is an institution whose job is to collect, utilize and distribute zakat. Zakat institutions also have an empowerment function for poor people. As carried out by NU CARE-LAZISNU in Banyumas Regency which has programs in economic empowerment.

The purpose of this study is to find the process of utilizing zakat and to see the level of effectiveness of empowerment through productive zakat. This type of study is a field study. The study used data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The analysis technique used was descriptive analysis, meaning that the existing data is described and analyzed under the existing theories in this study.

The results of this study show that NU CARE-LAZISNU Banyumas Regency has economic program distributing of funds to micro and small entrepreneurs. From 2015-2019 the receipt and distribution of funds always experienced ups and downs. However, if measured by ZCP (Zakat Core Principle) and looking at the ACR (Allocation to Collection Ratio), it is found that the level of effectiveness is around 23%. Thus, the level of effectiveness of productive zakat is still low, so the need of priority management of productive zakat is still important in the future.

Keywords: Economic Empowerment, Productive Zakat, NU CARE-LAZISNU Banyumas Regency.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor:

0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddh* ditulis rangkap

متعد	ditulis	Muta'addidah
ع	ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكم	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila *ta' marbūṭ* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	a jahiliyah
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	a tansa
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	\bar{i} karīm
Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	\bar{u} furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Quran
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl al-Sunnah

LAIN PURWOKERTO

MOTTO

Apa yang kita makan, akan habis.

Apa yang kita simpan belum tentu kita nikmati.

Apa yang kita zakatkan, ifaqkan, dan shadaqahkan

Justru menjadi rizqi yang kita perlukan kelak di akhirat.¹

(K. H. Mustofa Bisri)



¹ Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas 2018.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin. Dalam segala sadar dan insyaf bahwa segala puji hanya milik Allah semata. Tiada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah Swt. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Muhammad SAW karena dengan menyebut nama beliau saja segala upaya kita akan mendapatkan keberkahan.

Dengan segala perjuangan dan doa akhirnya tesis ini tersusun dan selesai. Perjuangan dan doa tentunya menjadi ikhtiar keberhasilan penyusunan tesis ini. Maka dengan ini peneliti memberikan persembahan ini kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan motivasi. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu berucap doa dalam setiap sujudnya. Kepada Istri (Titi Lestari, Amd. Farm) dan anak tercinta (Nala Maheswari Ahmad) yang selalu menjadi semangat atas perjuangan dan harapan baik dalam setiap perjuangan. Kepada adik-adikku : Abdul Mujib, S. Kom. I, Nur Muthmainnah, S. Pd. I, Nur Sakhiyyah, S. Pt dan kepada Bapak Ibu mertua serta Kakak Ipar (Mas Farid dan Mba Yuyun) yang selalu berdoa untuk keberhasilan ini. Tidak lupa keponakan yang lucu Abdil, Akbar dan Eldin.

Tiada kata yang pantas terucap kepada mereka kecuali ungkapan terima kasih dan doa setulusnya atas bantuan doa dan segala upaya yang sudah dilakukan. Tiada gading yang tak retak. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah SWT dalam setiap langkah. Amiin.

LAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan segala kebutuhan manusia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas syafaat beliau kehidupan manusia menjadi baik dari dunia sampai akhirat.

Alhamdulillah penyusunan tesis ini telah selesai. Meskipun penulis sudah mengerahkan segala upaya namun penulis masih sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya dengan menerima segala masukan dan kritikan yang membangun. Tentunya dalam penyusunan tesis ini penulis tidak bekerja sendirian. Banyak sekali pihak yang membantu dalam bentuk apapun baik secara moril maupun materil. Untuk itu atas selesainya penyusunan tesis ini saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan Lc, M. Ag selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M. Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Segenap Dosen yang mengajar di Pascasarjana IAIN Purwokerto khususnya yang mengajar kelas kami.
7. Segenap civitas akademika IAIN Purwokerto khususnya staff dan karyawan Pascasarjana yang membantu urusan administrasi, keuangan dan lain sebagainya.
8. Dr. H. Ridwan, M. Ag selaku ketua LAZISNU Kabupaten Banyumas dan segenap staff karyawan LAZISNU Kabupaten Banyumas yang telah membantu dalam akses data penelitian.
9. Kepada teman-teman satu kelas perjuangan di Pascasarjana yang selalu berdinamika dalam pengetahuan dan yang saling memotivasi satu dengan lainnya.

10. Kepada sedulur Komunitas Gusdurian Banyumas yang sudah support sampai selesainya tesis ini.
11. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto yang selalu membanggakan dan bersama dalam perjuangan.
12. Manajemen Gubug Nala yang selalu mendoakan dan menjadi teman keluh kesah.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan doa penulis hanya bisa ikut membalas dengan doa yang tulus semoga segala jasa dan upayanya mendapatkan balasan keberkahan dari Alloh SWT. Dengan kerendahan hati penulisan ini masih kurang sempurna. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Purwokerto, 09 Februari 2021

Penulis



Ahmad Nurholis
NIM. 1617611002



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DIREKTUR	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF	13
A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	13
1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi	13
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	17
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	18
4. Indikator Pemberdayaan	22
B. Konsep Zakat Produktif	25
1. Hakikat Zakat	25
2. Manajemen Pengelolaan Zakat	44
3. Pengertian Zakat Produktif	52
a. Dasar Hukum Zakat Konsumtif	54

b. Dasar Hukum Zakat Produktif	56
c. Pandangan Ulama tentang Zakat Produktif	57
C. Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Subjek Penelitian	69
C. Objek Penelitian	69
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Analisis Data	73
BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI NU CARE-	
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS	75
A. Profil NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	75
B. Pengelolaan Zakat di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas ...	91
1. Pengumpulan Zakat	91
2. Pengalokasian Zakat	97
3. Pendistribusian Zakat	98
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	99
D. Efektivitas Program NU CARE-LAZISNU terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	103
BAB V Penutup	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kesempurnaan yang membawa segala ajarannya untuk manusia. Segala ajarannya selalu berkaitan dengan segala perilaku kehidupan umat manusia. Bila ditelisik lebih dalam, ajaran Islam mengandung beberapa bidang yakni bidang Ibadah dan Muamalah. Bidang ibadah manusia ditujukan khusus untuk pribadi pelakunya sehingga menjadi hamba yang shaleh. Sedangkan ajaran muamalah ditujukan demi keberlangsungan sekalian umat manusia secara bersama. Dengan demikian bahwa Islam mengajarkan mengenai bagaimana membangun hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) sebagai hamba, juga membangun hubungan sesama manusia (*hablun min an-nas*) sebagai wujud *khalifah fil ard*.

Salah satu ajaran Islam yang bernilai ibadah dan mempunyai peran sosial salah satunya yakni zakat. Bahkan zakat menjadi salah satu tolak ukur (kriteria) orang bisa dikatakan menjadi Islam. Keterangan ini tertera dalam rukun Islam.² Maka dengan demikian zakat menjadi salah satu kewajiban umat Islam dalam menegakkan agamanya. Dikatakan demikian karena setiap rukun (kewajiban) mempunyai hikmah dan manfaat yang berarti bagi kehidupan manusia.

Zakat yang dimaksud dalam rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap muslim adalah zakat fitrah. pengertian yang paling sederhana, zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan orang Islam setiap tahunnya di akhir bulan Ramadhan sebelum sholat 'Idul Fitri. Zakat ini mengambil dari sebagian harta yang dimiliki seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya dan disamakan dengan bentuk konsumsi pokok sehari-hari. Selain zakat fitrah juga muncul penamaan zakat yang lainnya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Contohnya adalah zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat perniagaan dan

² Muhammad Baghir al-Habsyi, *Fikih Praktis; menurut al-Quran, Sunnah dan pendapat para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2005), hlm. 45.

lain sebagainya. Semua zakat yang dikeluarkan mempunyai perhitungannya masing-masing berdasarkan aturan yang ada.

Zakat dikatakan sebagai amal yang berkaitan dengan kehidupan manusia manakala proses zakat dilakukan dengan benar. Dalam berbagai keterangan terutama dalam al-Quran, zakat mempunyai keterangan yang menjadikan kewajiban dilakukan zakat dan kriteria penerima zakat (*mustahik*). Artinya secara formal, zakat dilakukan dengan ketentuan dan aturan yang sudah digariskan. Pola demikian menjadi suatu aturan manajemen zakat yang dilakukan dari mulai bagaimana mengumpulkan dana zakat sampai distribusi zakat sesuai ketentuan. Pada akhirnya ketika zakat dilakukan dengan benar maka akan menghasilkan sebuah pola kehidupan yang teratur.

Fungsi sosial dari zakat yang paling bisa ditengarai adalah sebagai fungsi pemberdayaan ekonomi. Dari delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), hampir kesemuanya merupakan golongan lemah ekonomi.³ Diharapkan dengan adanya zakat setiap orang yang menerima dan menggunakan dana zakat menjadi lebih produktif dan tidak terlalu terbebani dengan kebutuhan ekonomi. Hal kemudian yang berkaitan dengan agama adalah ketika orang yang lemah ekonomi menjadi berdaya dan mandiri maka akan meningkatkan keimanannya terhadap Allah SWT.

Penting untuk diperhatikan dalam mengelola zakat adalah manajemen pengelolaan yang benar. Zakat harus dikelola oleh orang yang benar-benar amanah dengan sistem yang rapi dan prosedural. Ketika tidak mampu dilakukan oleh individu baiknya dibuatkan lembaga sebagai badan mengurus zakat. Atas pemikiran tersebut, dibentuklah sebuah lembaga seperti LAZIS. Kaitan dengan lembaga, ternyata Nahdhatul 'Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia menangkap kegelisahan dalam pemberdayaan ekonomi

³ Delapan golongan yang dimaksud adalah golongan yang terdapat dalam surat at-Taubah (60). Yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka sebagai satu ketetapan yang diwajibkan. Lihat : Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer; Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik hingga Terkini*, terj. Ghazali Mukri, (Solo : al-Qawam, 2011), hlm. 13.

masyarakat. Hal yang dilakukan adalah dengan membuat Lembaga Amal, Zakat, Infak dan Shodakoh Nahdhatul ‘Ulama yang disebut dengan NU CARE-LAZISNU. Sampai sekarang lembaga tersebut berada mulai dari level pusat sampai daerah kabupaten termasuk Kabupaten Banyumas.

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 24 November 2014. Tujuan dari lembaga ini adalah mengelola hasil dari zakat, infaq, shadaqah dan lainnya untuk mendayagunakan dalam pemandirian masyarakat.⁴ Dari visi ini salah satu misi yang dijalankan ialah menyelenggarakan program pemberdayaan dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan akses pendidikan yang kurang baik. Sedangkan program ekonomi yang dipraktekkan berupa NU Preuner. Program ini sebagai wujud nyata lembaga dalam memberdayakan masyarakat melalui pemberian usaha modal bergulir menuju kemandirian ekonomi. Dengan demikian dari sisi ini NU CARE-LAZISNU mengembangkan pengelolaan dana zakat untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi titik tolak terhadap sebuah penelitian. Dikatakan demikian bahwa rumusan masalah selalu menjadi titik baca seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas?.
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut terhadap peningkatan pendapatan masyarakat?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang bisa didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

⁴ Lazisnubanyumas.org. diakses dari website LAZISNU Kab. Banyumas pada hari Jumat, 2 Maret 2018 pukul 15. 00 WIB.

b. Meneliti lapangan mengenai efektifitas zakat produktif yang dikelola oleh NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua yakni :

a. Manfaat Teoritis

Harapan mendasar secara teoritis dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas. Pemikiran yang dihasilkan mampu menambah dan menyempurnakan teori dan penelitian sebelumnya sehingga menambah kesempurnaan kajian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat.

b. Manfaat Praktis

Mampu menjadi suatu tambahan khazanah bagi keilmuan Ekonomi Islam khususnya pembahasan mengenai zakat produktif yang kemudian hari menjadi referensi dan acuan terhadap penelitian-penelitian yang serupa di kemudian hari khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah. Selain itu, masyarakat mampu teredukasi dengan benar sehingga melakukan praktek zakat sesuai dengan teori yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh para akedemisi maupun para praktisi. Masing-masing dari penelitian mempunyai hasil yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sudut pandang, lokasi, metode penelitian dan sebagainya. Perbedaan ini bersifat sebagai saling melengkapi satu dengan yang lain. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan zakat seperti :

Pertama, penelitian mengenai peran zakat dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Citra Pratama⁵ terhadap studi kasus program zakat produktif pada Badan Amil Zakat

⁵ Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat Dlaam Penanggulangan Kemiskinan; Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal of Tauhidinomics Vol. I No. I (2015). Diakses pada hari Jumat, 3 Maret 2018 pukul 15. 30 WIB.

Nasional menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik berwirausaha. Pengambilan data primer berasal dari hasil survey dan melakukan wawancara yang mendalam sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan hasil BAZNAS dari internet. Sample yang digunakan sebanyak 40 orang mustahik dari 365 orang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa fungsi zakat sebagai pemberdayaan ekonomi terlihat baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa dari sekian responden menyatakan bahwa terjadi peningkatan ekonomi setelah mendapatkan dana zakat produktif. Para mustahik yang kebanyakan perempuan dengan 92,5% dengan latar belakang pendidikan SMA dan SD yang rata-rata sudah berwirausaha selama 5 tahun. Dari responden yang ada sebagai sample sebanyak 45 % menyatakan bahwa program zakat produktif sudah berjalan dengan baik dan sisanya 55 % menyatakan cukup baik. Adapun rekomendasi yang disampaikan adalah diperlukan upaya dari seluruh elemen baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat Indonesia dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahrur.⁶ Judul penelitian berupa Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah menganalisis dampak dari pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan. Data yang diambil dengan menggunakan data hasil penelitian dengan teknik “cross section data”. Sampel yang digunakan 77 orang dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten

⁶ Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahrur, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas SYiah Kuala Vol. I No. I Februari 2013. Diakses hari Jumat, 3 Maret 2018 pukul 16. 50 WIB.

Aceh Utara. Model yang digunakan dalam penelitian berupa model persamaan regresi linear dan analisisnya menggunakan uji beda Wilcoxon. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pemberian zakat produktif sebagai modal ekonomi berdampak positif terbukti menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,02%. Rekomendasi yang diberikan adalah program pemberian zakat produktif harus dieruskan dan ditingkatkan.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah dari Universitas Padjajaran.⁷ Penelitian ini berjudul Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki; studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel yaitu kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas [ada lembaga zakat terhadap loyalitas muzakki. Data yang diperoleh melalui kuesioner dengan accidental sampling. Responden yang digunakan adalah para muzakki yang membayar zakatnya di Rumah Zakat. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik regersi linear berganda. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzakki. Sedangkan variabel independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.

Dari ketiga hasil penelitian di atas, secara ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Yoghi Citra Pratama	Jurnal, 2015	Peran Zakat dalam Penanggulangan	Badan Amil Zakat Nasional	Metode Penelitian : Penelitian Lapangan dengan jenis

⁷ Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas Muzakki; Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat*. Jurnal *Islamiceconomic*, Volume 7 No. 2 Juli-Desember 2016. Diakses pada hari Senin, 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB.

			Kemiskinan; Studi Kasus; Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional		Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian : Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh BAZNAS berjalan dengan sangat baik.
2.	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahrur	Jurnal, 2013	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara	Metode Penelitian : Penelitian lapangan dengan model persamaan linear. Hasil Penelitian : Bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%.
3.	Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah	Jurnal, 2016	Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap	Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat	Metode Penelitian : Penelitian Lapangan dengan model Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian : Bahwa kedua variabel yaitu

			Loyalitas Muzakki		kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzakki. Sedangkan variabel akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.
--	--	--	-------------------	--	---

Berdasarkan kajian terhadap penelitian di atas mengenai zakat produktif, maka penulis membatasi pada kajian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat Produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas”. Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada :

1. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian ini dilakukan di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas. Perbedaan lokasi akan membuat perbedaan fenomena yang ada.
2. Fokus pada program zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

E. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁸ Ketika sesuatu *zaka* maka sesuatu itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersih, tumbuh, berkembang menjadi baik. Begitu juga dengan seseorang ketika seseorang itu *zaka* maka seseorang itu bersih dan baik. Dalam *lisan al-Arab* kata zakat mempunyai arti dasar yakni *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*. Dan semuanya digunakan dalam al-Quran dan Hadits.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1993), terj. Salman Harun, Jilid II, hlm. 34.

Zakat dalam pandangan ilmu fikih mempunyai pengertian sejumlah harta yang atas perintah Alloh wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak. Tujuan dikeluarkannya harta tersebut agar menjadi lebih banyak dan berkembang dan melindungi kekayaan dari hal yang membinasakan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa orang yang berzakat mempunyai jiwa yang bersih dan tentu saja kekayaannya menjadi bersih pula. Maka dapat dipastikan orang yang selalu mengeluarkan zakat jiwanya selalu bersih dan suci.

Zakat sebagai sebuah ajaran Islam tentunya mengandung makna dan tujuan yang jelas. Terlebih dari itu, zakat sebagai ibadah yang tidak hanya mempunyai alur kepada ALloh SWT juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakiyah Daradjat mencatat bahwa tujuan zakat bisa ditinjau dari berbagai aspek antara lain : *hubungan manusia dengan Alloh, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan masyarakat, dan hubungan manusia dengan harta benda.*⁹

Penjelasan dari keempat hubungan di atas sebagai berikut : *pertama*, zakat sebagai hubungan dengan Alloh adalah setiap manusia dituntut untuk selalu menaati perintah dan menjauhi larangan Alloh SWT. Semakin tinggi iman seseorang seharusnya semakin bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sehingga zakat bisa menjadi indikator ke-islam-an seseorang.

Kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Maksud dari pernyataan ini bahwa setiap orang mempunyai harta benda hasil dari usahanya sendiri. Namun hal yang harus disadari bahwa harta benda bisa menjadi alat mencapai kehidupan dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Alloh. Pernyataan yang kedua mengisyaratkan bahwa setiap usaha yang kita lakukan dalam mendapatkan harta benda harus diyakini bahwa semua hanya titipan Alloh SWT. Pandangan seperti itu akan selalu mengantarkan kepada manusia untuk selalu membagi hasil jeripayahnya. Dengan demikian, zakat mempunyai peranan sebagai kontrol terhadap manusia yang berpandangan materialistis.

⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 217.

Ketiga, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan masyarakat pasti terjadi golongan ekonomi antar manusia satu dengan lainnya. Perbedaan ini tentunya akan melahirkan konsekuensi logis antara yang kaya dan miskin, golongan ekonomi kuat dan lemah. Parahnya jika hal demikian dibiarkan akan memicu sebuah pertengkaran dan saling menista satu dengan lainnya. Atas permasalahan tersebut, zakat menjadi salah satu solusi dalam menghindari kesenjangan ekonomi yang ada. Tugas utama bagi golongan kuat ekonomi selalu memberi bantuan kepada golongan lemah sehingga meminimalisir jarak ekonomi yang ada. Harapannya adalah bagi golongan miskin menjadi bergairah dalam beribadah dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keempat, hubungan dengan harta benda. Harta benda yang dimiliki seseorang bila ditinjau dari segi mendapatkannya masih harus diragukan halal dan haramnya. Artinya bahwa segala harta yang dimiliki seseorang itu ada hak orang lain yang harus disalurkan meskipun secara nyata seseorang tersebut mencari atas usahanya sendiri. Apabila harta yang didaparkan tidak diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, maka harta tersebut masih tercampur dengan hal-hal yang haram. Di sinilah bahwa zakat mempunyai peranan untuk membersihkan harta yang dimiliki dari kandungan harta yang haram.

Pembahasan di atas adalah pembahasan bagaimana zakat harus dikumpulkan oleh seseorang atau lembaga. Pernyataan-pernyataan yang ada menegaskan mengenai kekuatan ajaran Islam mendorong umatnya untuk mengeluarkan zakat. Namun hal lain yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana zakat harus didistribusikan. Harta yang dizakatkan harus mempunyai efek ekonomi terhadap penerimanya. Salah satu konsep distribusi zakat dalam penguatan ekonomi masyarakat adalah konsep zakat produktif.

Pemaknaan zakat produktif yang paling sederhana adalah zakat yang diterima oleh seseorang tidak digunakan sebagai konsumsi mutlak tetapi menjadi satu modal terhadap produktifitas ekonominya. Zakat yang diterima oleh mustahik menjadi satu kekuatan ekonomi dalam rangka terus berupaya

menumbuhkembangkan kehidupan ekonomi menjadi lebih baik.¹⁰ Dari sini dapat dilihat bahwa ada efek masa panjang terhadap penerima zakat sehingga hidupnya tidak tergantung terus menerus terhadap orang lain.

Zakat produktif harus dikelola dengan baik. Manajemen yang dilakukan harus transparansi dan akuntabel menggunakan sistem pengawasan yang ketat.¹¹ Proses manajemen yang dilakukan juga tidak bisa dihindarkan dari tujuan lembaga pengelola zakat. Dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi, Fakhruddin menjelaskan beberapa point yang bisa dilakukan melalui zakat seperti .¹²

1. Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
2. Pengembangan Lembaga Keuangan berbasis ekonomi syariah.
3. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
4. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
5. Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
6. Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
7. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
8. Paket pelatihan menjahit, montir, dan manajemen usaha.
9. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan Dana Usaha bagi pedangan dan pengusaha.
10. Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab* dan *gharimin*.

¹⁰ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

¹¹ Mughni Labib, *Zakat; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Senja, 2015), hlm. 17.

¹² Fakhruddin, *FIqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 279-280.

11. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini mencakup lima bab, dimana setiap bab menguraikan masing-masing sub bab sebagai gambaran terhadap bab tersebut. Adapaun secara umum gambaran bab dan sub bab penelitian tesis ini sebagai berikut :

Bab I : berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan landasan teori mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif meliputi pengertian zakat, konsep pengelolaan zakat, konsep zakat produktif, zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab III : tentang metode penelitian yakni meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : membahas tentang hasil penelitian meliputi profil NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas, proses pengumpulan dana NU CARE-LAZISNU , pengelolaan, dan distribusi terhadap mustahik, bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

Bab V : membahas mengenai simpulan dan saran serta memberikan rekomendasi terhadap lembaga serta masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat progresif di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

BAB II

PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Secara etimologi jelas terlihat asal kata pemberdayaan berasal dari kata daya. Makna daya secara umum berarti sebuah kemampuan atau kekuatan. Sebagai kata kerja, pemberdayaan tentunya lebih fokus kepada sebuah proses menuju terciptanya kemampuan atau kekuatan. Dengan kata lain, Pemberdayaan merupakan sebuah usaha atau upaya mengubah kondisi masyarakat dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang kekurangan menjadi kecukupan, dari yang lemah menjadi kuat. Secara konseptual pemberdayaan mengartikan bahwa setiap manusia harus merubah kondisi yang tidak layak menjadi layak dengan berbagai usaha yang dikerjakan.

Perubahan masyarakat yang dimaksud bisa berupa perubahan ekonomi, sosial-budaya maupun politik.¹³ Dalam proses perubahan tentunya ada sesuatu tujuan atau harapan yang dituju. Salah satu tujuan yang diinginkan seperti terciptanya kesejahteraan bagi setiap individu secara khusus maupun masyarakat secara umum.¹⁴ Dalam proses pemberdayaan ekonomi pun diharapkan terjadinya peningkatan ekonomi sehingga mencukupi kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan.

Perubahan ekonomi pada masyarakat akan meningkatkan nilai lebih pada taraf hidup masyarakat. Perubahan ekonomi masyarakat yang perlu diperbaiki paling tidak pada empat hal sebagai berikut : akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Keempat inilah yang membuat peningkatan ekonomi masyarakat semakin maju. Akses mudah dan efektif bagi masyarakat menjadi sebuah jalan utama menuju tercukupinya kebutuhan ekonomi.

¹³ Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2009)., hlm. 72.

¹⁴ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)., hlm. 1.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemberdayaan adalah pengerahan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan tentunya dilakukan dengan perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.¹⁵ Adanya perwujudan potensi mengartikan bahwa pemberdayaan akan dilakukan sesuai dengan bakat dan minat masyarakat sehingga memunculkan nalar kreatifitas dan kesungguhan dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan memiliki makna bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Nalar kreatif dan kesungguhan masyarakat dalam melakukan perubahan harus ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat tersebut.¹⁶ Partisipasi aktif ini dilakukan agar arah dan tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai. Masyarakat bukan saja menjadi objek pemberdayaan tetapi juga mampu menjadi subjek. Dengan menjadi subjek maka masyarakat akan mampu bertanggung jawab dan secara konsisten terus melakukan proses pemberdayaan. Pada akhirnya masyarakat selalu terlibat dalam proses dan hasil dalam sebuah pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan lahir karena keprihatinan melihat perkembangan model kapitalis dan industrialism yang menjamur. Sistem ekonomi dan sistem sosial politik yang mengakar ternyata tidak membawa peningkatan kesejahteraan kepada banyak orang. Hanya beberapa orang yang mempunyai modal dan akses besar saja yang mampu bertahan hidup dan menguasai dinamika perekonomian. Akibatnya banyak ketimpangan dan keresahan yang timbul.

Dari pemikiran di atas maka pemberdayaan adalah sebuah antithesis terhadap kondisi di atas. Masyarakat harus mulai terlatih dan mandiri. Masyarakat harus mulai mempunyai alat-alat produksi dan menjadi starter

¹⁵ Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif*, (Yogyakarta : Ar-RuzzMedia, 2007), hlm. 41-42.

¹⁶ Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), hlm. 29.

terhadap usahanya masing-masing. Maka logika pemberdayaan terbangun atas beberapa hal :¹⁷

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan masyarakat pekerja faktor produksi
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan membenarkan.
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Pola pemberdayaan yang baik dan tepat juga sangat diperlukan. Pola yang baik akan memberikan dampak yang positif dan sistem pemberdayaan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Pola yang penting diterapkan adalah kemandirian berfikir dan kemandirian berusaha. Masyarakat hanya diberikan modal usaha selebihnya mereka menggunakan uang tersebut sesuai dengan minat usaha dan sistem usaha yang diinginkan. Adanya tata pemerintahan yang baik juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kemandirian usaha masyarakat. Pemerintahan yang baik dengan menunjukkan terjalannya proses kesejahteraan, kesamaan, hubungan dan keseimbangan peran serta adanya controlling yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Dalam pemberdayaan kepada masyarakat ada dua acara yang bisa dilakukan yakni :

¹⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hlm. 1-2

a. Mempersiapkan masyarakat menjadi wirausahawan. Cara pertama ini dapat dilakukan dengan program sebagai berikut :

1) Pelatihan usaha. Pelatihan usaha diberikan dengan memberikan pemahaman dan wawasan mengenai cara-cara berwirausaha yang baik. Masyarakat diajarkan berbagai tantangan dan peluang dalam berusaha. Dengan pemahaman semacam ini masyarakat akan siap menghadapi usaha yang dijalankan. Selain itu, pemberian pelatihan usaha juga akan mendukung terbentuknya kapasitas mapan dari masyarakat.

Pelatihan yang baik tentunya memberikan pelatihan yang aktual. Artinya masyarakat diajarkan mengenai praktik usaha terkini dan memahami kiat-kiat yang harus dijalankan. Pelatih pun minimal orang yang sudah sukses dalam berwirausaha. Selain secara teori sudah matang, para pengusaha ini mempunyai pengalaman praktis yang teruji setiap waktu. Pada akhirnya masyarakat yang akan berwirausaha akan terhindar dari permasalahan sekecil mungkin.

2) Permodalan. Memberikan modal berupa uang memang penting tetapi bukan yang terpenting. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa memberikan modal uang seyogyanya diberikan kepada mereka yang telah merintis usaha bukan sebagai modal awal. Para penyokong dana baik pemerintah maupun swasta semisal perbankan juga harus mendukung hal ini. Pemerintah harus mempunyai kebijakan yang mudah dan cepat bagi masyarakat serta perbankan sebagai mitra masyarakat juga mempercepat pencairan dana yang diperlukan masyarakat sebagai modal usaha.

b. Pemberian pendidikan. Cara menerapkan pemberian pendidikan ada dua hal : *pertama*, memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Banyak sekali potensi anak yang cerdas namun terhenti pendidikannya dikarenakan kekurangan biaya. Mereka yang berumur sekolah terpaksa terhenti dikarenakan ikut menanggung dan mencari solusi terhadap beban ekonomi. Dengan demikian adanya beasiswa pendidikan paling tidak

meringankan beban orang tua yang tidak mampu. Semakin banyak beasiswa semakin banyak anak miskin yang terentaskan.

Kedua, memberikan sarana dan prasarana yang baik. Kondisi pendidikan yang baik tentunya lahir juga dari sarana dan prasarana yang baik pula selain sistem pendidikan. Sarana dan prasarana ini akan menjadi lahan praktek bagi masyarakat dalam belajar. Dengan seringnya belajar praktek, maka akan semakin terampil dalam melakukan pekerjaannya.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan tentunya harus memerhatikan arah dan tujuan pemberdayaan tersebut. Tujuan umum dari sebuah pemberdayaan adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Demikian jika dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi tentunya bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan yaitu : a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, c) meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Namun selain tujuan kesejahteraan ada beberapa tujuan yang lain sebagai berikut :

- a. Menciptakan kemandirian. Kemandirian ini berdasarkan pada proses bagaimana pemberdayaan dilakukan. Kemandirian yang bisa dibentuk adalah kemandirian berpikir, kemandirian bertindak dan kemandirian dalam mengendalikan apa yang dilakukan. Kemandirian ini nantinya akan mengarahkan masyarakat dalam memutuskan dan melakukan sesuatu tanpa didasari keragu-raguan dan intervensi dari pihak luar yang ingin melemahkan. Masyarakat akan terbiasa memikirkan dan melakukan

sesuatu atas dasar kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan pengerahan sumber daya yang ada secara maksimal.

b. Mengembangkan kemampuan masyarakat

Pada proses ini selalu menekankan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang mampu dikembangkan. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai potensi. Penting untuk dilakukan adalah menemukan potensi yang ada dan bekerja untuk mengembangkan potensi tersebut. Dalam konteks ini pemberdayaan dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

c. Mengubah perilaku masyarakat

Mengubah perilaku masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Perilaku masyarakat yang terbiasa dengan hanya menghabiskan sumber daya yang ada menjadi menciptakan sumber daya kembali. Masyarakat harus melakukan sesuatu dengan kemampuan yang ada untuk menghasilkan sesuatu lain demi keberlangsungan hidupnya. Setelah masyarakat sadar berproduktif tinggal bagaimana masyarakat diberikan akses-akses dan sumber-sumber dalam memajukan ekonomi.

d. Perlindungan terhadap masyarakat

Tujuan perlindungan terhadap masyarakat tentunya melindungi bagi kaum masyarakat yang lemah secara ekonomi baik dari sisi sumber daya maupun akses ekonomi. Perlindungan yang dimaksudkan bukan bertujuan untuk mengerdilkan dan mengucilkan tetapi lebih kepada memberikan perlindungan dari ancaman penguasa ekonomi yang lebih kuat dan tamak. Dengan demikian bagi kaum ekonomi lemah tidak tereksplorasi sehingga mereka tidak selalu menjadi korban dan objek bagi pelaku ekonomi atas.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya menuju keberhasilan dan menemukan kesejahteraan masyarakat. Strategi menjadi penting dilakukan mengingat segala usaha diperlukan cara-cara yang baik

sehingga mencapai tujuan yang ditentukan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain :¹⁸

a. Motivasi

Motivasi dilakukan untuk memberikan dorongan dan pemahaman terhadap sebuah keluarga dalam memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan. Dengan demikian mereka akan memahami bagaimana melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, mereka harus didorong untuk membentuk sebuah kelompok sebagai modal kelembagaan dalam mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kerja yang dilakukan kelompok tersebut adalah melibatkan diri dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan memaksimalkan potensi dan usaha sesuai kemampuan masing-masing.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Cara meningkatkan kesadaran masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan sosial dasar yakni seperti pendidikan dasar, kesehatan yang baik dengan cara imunisasi dan pemeliharaan sanitasi. Masyarakat yang berpendidikan dan sehat secara jasmani rohani sangat mudah untuk memunculkan kesadaran dalam bekerja. Selain itu, pelatihan kemampuan juga bisa dikembangkan dengan cara partisipatif. Dalam hal ini, pengalaman masyarakat menjadi modal pokok pengetahuan yang dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Setelah kesadaran dan kemampuan masyarakat meningkat maka mereka mampu melakukan kerja secara mandiri baik bekerja maupun berwiraswasta.

c. Manajemen Diri

Manajemen diri adalah model pemberdayaan dengan menekankan fungsi diri sebagai subjek. Setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda namun tidak untuk menjatuhkan orang lain. Manajemen diri

¹⁸ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 170.

ini juga menuntun setiap orang harus berbuat tanggung jawab, amanah, dan selalu bekerja sama dengan orang lain. Setiap orang yang mampu memajemen dirinya dengan baik akan tercipta komunitas yang baik.

d. Mobilisasi Sumberdaya

Sumberdaya dalam proses pemberdayaan ekonomi tentunya berkaitan dengan sumberdaya ekonomi. Mobilisasi di sini berarti menghimpun sumberdaya yang ada baik berupa tabungan regular maupun sukarela sebagai modal sosial. Pandangan ini menerangkan bahwa setiap sumberdaya dari masing-masing orang jika dihimpun akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar sehingga mampu menghidupkan kebutuhan masing-masing orang maupun pemberdayaan kolektif. Meski begitu, kecermatan dalam melakukan penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber sangat diperlukan sehingga semua anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama.

e. Pembangunan dan Pengembangan Jejaring

Jaringan menjadi hal penting dalam pemberdayaan. Adanya jaringan mampu mempercepat pemberdayaan dari berbagai sisi. Semakin banyak dan besar jaringan semakin cepat dan kuat dalam pemberdayaan. Salah satu manfaat jaringan misalnya, setiap orang dalam proses pemberdayaan mampu belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Dengan ilmu tersebut, sebagai subjek pemberdayaan tentunya menjadi referensi dalam menentukan dan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Lebih spesifik, Umar Caphra¹⁹ mengatakan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi sangatlah membutuhkan waktu yang lama. Merubah paradigma masyarakat bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perubahan paradigma masyarakat membutuhkan waktu dan perangkat yang besar dan komplit. Namun menurut beliau setidaknya ada beberapa hal yang bisa diupayakan sebagai langkah dalam menyokong tegaknya ekonomi masyarakat seperti :

¹⁹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 109.

Pertama, merubah pola gaya hidup dengan konsumsi produk lokal dan memanfaatkan tenaga yang ada di sekitar. *Kedua*, adanya kebijakan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat sehingga UMKM terus berjalan. *Ketiga*, ekonomi rakyat harus diberdayakan dengan memberikan input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan pelayanan ekstensi lainnya. *Keempat*, unit ekonomi rakyat juga harus diberdayakan untuk meningkatkan ketrampilan melalui training. *Kelima*, diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan.

Strategi pemberdayaan bukanlah hanya mengangkat yang lemah menjadi kuat dengan memberikan bantuan saja. Dalam proses pemberdayaan tentunya banyak hal yang menjadi garapan seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kualitas individu dan yang terpenting menjadi pribadi atau kelompok yang mandiri.

Penerapan-penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat dilakukan sebagai berikut :²⁰

- a. Pemungkinan. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan menghilangkan sekat-sekat structural dan kultural yang menghambat.
- b. Penguatan. Pendekatan ini dilakukan dengan menguatkan seagal pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- c. Perlindungan. Perlindungan diperlukan dengan tujuan sebagai berikut : *melindungi kaum lemah dari ketertindasan, menghindari persaingan tidak sehat antara kaum kuat dengan kaum lemah, dan mencegah eksploitasi kaum kuat terhadap kaum lemah.* Maka perlindungan akhirnya

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 67.

mampu menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang merugikan masyarakat kecil.

- d. Penyokongan. Memberikan bimbingan dan dukungan terhadap masyarakat agar mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus berjalan sampai pada keadaan atau posisi yang baik sehingga masyarakat tidak semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan. Pendekatan ini dilakukan dengan memelihara kondusifitas dan stabilitas antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian keselarasan dan keseimbangan harus dijaga sehingga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.

4. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat sering diambil dari tujuan dilakukannya pemberdayaan tersebut. Tujuan-tujuan yang tercantum menjadi sebuah keinginan kondisi yang ideal dan tentunya lebih baik. Paling tidak ada beberapa kondisi yang ingin dicapai dari sebuah pemberdayaan seperti : masyarakat miskin yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kekuasaan, mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kecakapan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dan yang paling penting adalah menuju masyarakat yang mandiri.

Secara umum, Sumodiningrat mencatat beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan sebagai berikut :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya

- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Dari penjelasan di atas, menurut peneliti strategi yang mudah diterapkan dalam pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah strategi pengembangan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri dan pengembangan jaringan. Strategi ini digunakan dalam dua dimensi yakni internal dan eksternal. Dimensi internal meliputi pengembangan diri dengan memberikan bantuan dan pemahaman pengetahuan, sedangkan dimensi eksternalnya dengan memberikan jaringan. Kolaborasi dari dua dimensi diharapkan nantinya mampu menjadikan SDM yang produktif sehingga dikemudian hari para mustahik berubah menjadi muzakki.

Strategi tersebut tentunya bisa terwujud dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan seperti pendekatan personal, penggalan latar belakang, proses bagaimana mengembangkan sesuatu, hal-hal yang sudah dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi, harapan di masa mendatang dan lain sebagainya. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan sesuatu yang lebih konkrit dan akuntabel sesuai dengan harapan dan alur dari penelitian ini.

Lebih rinci tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan adalah tahapan yang paling pertama dilakukan. Persiapan ini meliputi penyiapan petugas dengan tujuan menyamakan persepsi antar anggota pelaksana sehingga menentukan pendekatan yang dipilih. Setelah petugas sudah terbentuk, para petugas melakukan studi kelayakan ke masyarakat sebagai langkah penyiapan lapangan. Pada tahapan ini sudah terjadi kontrak antara petugas dengan kelompok sasaran.

b. Tahapan Assesment

Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan masyarakat dan juga pemetaan sumber daya manusia. Teknik yang bisa digunakan dengan teknik analisis SWOT. Teknik ini akan memetakan kekuatan, kelemahan, tantangan serta ancaman dalam melakukan kegiatan.

c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Tahapan ini berbentuk ajakan partisipatif dari masyarakat. Masyarakat diajak berdiskusi bersama mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga menemukan akar pokok masalahnya. Setelah menemukan masalah baru mereka diajak untuk menentukan langkah apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian masyarakat diajak untuk bisa mandiri dalam berfikir sehingga solusi yang dimunculkan juga berbasis pemahaman masyarakat itu sendiri.

d. Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi

Tahapan formulasi menuntun masyarakat untuk Menyusun kegiatan-kegiatan pemberdayaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Para masyarakat harus bisa Menyusun langkah demi langkah sampai segala tujuan terpenuhi. Di sinilah step by step program dijalankan dengan cermat dan selalu diperhatikan kondisi perkembangannya.

e. Tahapan Pelaksanaan Program

Dari semua tahapan di atas, tahapan pelaksanaan adalah tahapan perwujudan semua konsep kegiatan. Tahapan ini menjadi bukti realitas terhadap segala rancangan. Jika tahapan ini gagal ada dua kemungkinan yakni salah konsep atau pada saat pelaksanaan kurang terkoordinir. Langkah pertama akan menentukan langkah selanjutnya.

f. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi adalah tahapan penilaian dari dinamika pelaksanaan kegiatan. Jika menemukan sesuatu yang salah sesegera mungkin dilakukan perbaikan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Maka proses evaluasi menjadi penting karena dapat melihat segala

pencapaian keberhasilan dan juga menemukan kesalahan yang harus segera diperbaiki.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan terakhir ini adalah tahapan pemutusan hubungan dengan masyarakat. Pemutusan ini bisa terjadi karena masyarakat sudah dianggap mandiri atau terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Seringkali terminasi terjadi karena anggaran kegiatan habis di tengah jalan atau karena melebihi jangka waktu pelaksanaan atau bahkan tidak sedikit terjadi karena tidak ada penyandang dana yang mau meneruskan.

B. Konsep Zakat Produktif

1. Hakikat Zakat

Kemiskinan di Indonesia²¹ merupakan suatu tantangan yang sampai sekarang belum menemukan titik tuntasnya. Kemiskinan merupakan bahaya yang besar bagi umat Islam. Bahaya yang muncul bukan saja pada bahaya secara sosial seperti pencurian, perampokan dan tindak pidana lainnya tetapi juga berbahaya pada akidah. Kemiskinan yang menimbulkan frustrasi bagi seseorang erat kaitannya dengan kekufuran. Mereka yang putus asa akan rahmat Allah berupa rejeki kehidupan dunia akan mudah menjauh dari Allah. Sebagian besar waktunya hanya diperuntukkan dalam mencari harta benda. Disisi lain, harta orang kaya tidaklah mutlak milik sendiri. Pada harta mereka ada bagian bagi orang lain. Dalam al-Quran disebutkan :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٩

²¹ Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Sumber : bps.go.id. Diakses pada hari Kamis, 28 November 2019 pukul 07. 00 WIB.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”.

Ayat ini menerangkan pentingnya mengeluarkan sebagian harta bagi orang miskin. Ayat ini juga menerangkan betapa harta kekayaan tidaklah boleh hanya berputar di sekitar orang kaya saja tetapi harus berbagi dengan orang miskin. Yusuf Qardhawi menyebutkan ciri-ciri orang fakir atau miskin dengan kriteria sebagai berikut : *pertama*, orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali. *Kedua*, orang yang mempunyai pekerjaan dan harta yang belum dapat mencukupi separuh dari kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. *Ketiga*, orang yang pendapatannya bisa memenuhi lebih dari separuh kebutuhan dirinya dan keluarganya tetapi belum mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya dan keluarganya.²² Salah satu memberikan harta bagi orang miskin adalah dengan mengeluarkan zakat.

Pemaknaan secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.²³ Sedangkan secara istilah, zakat mempunyai makna sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) dari orang yang wajib memberikan zakat (*muzakki*).²⁴ Harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* juga mempunyai aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.²⁵ Syarat-syarat yang dimaksud adalah *nisab*, *haul*, dan *kadar-kadarnya*.

LAIN PURWOKERTO

²² Untuk menentukan orang miskin atau tidak harus dilihat dari apa yang dibutuhkan dan seberapa jauh dia mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan karena bisa jadi setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Lihat : Sahal Mahfudz, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 159.

²³ Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

²⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm. 34.

²⁵ Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet 1), hlm. 1.

Mengeluarkan zakat adalah bagian dari perintah agama. Dalam al-Quran surat at-Taubah berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).²⁶

Dalam hadits yang diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke daerah Yaman untuk menyampaikan sabda Rasulullah SAW yakni *“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang Yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka”*.²⁷

Dalam hukum formal negara juga diatur mengenai kewajiban zakat antara lain :

- a. Dicaputnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2005), hlm. 273.

²⁷ Imam Khafid bin Khajrr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadits No. 621), hlm. 118

perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh Pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.²⁸

Adapun karakteristik Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pelaksanaannya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pengelolaan Zakat

- 1) Negara menjamin kermedekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
- 2) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam dan merupakan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial.
- 4) Upaya sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar berhasil guna dan berdaya guna, untuk itu diperlukan undang-undang pengelolaan zakat.
- 5) Potensi zakat, infaq, dan shadaqah cukup besar dan sangat dibutuhkan oleh umat, sedangkan dasar hukum pengelolaannya belum cukup kuat.
- 6) Zakat sudah menjadi agenda Kerjasama negara-negara ASEAN.

b. Asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Tujuan Pengelolaan Zakat

²⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet. 1), hlm. 39.

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

d. Pengertian-Pengertian

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- 2) Zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 3) *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 4) *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- 5) Agama adalah agama Islam.
- 6) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.

e. Organisasi Pengelolaan Zakat

- 1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- 2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a) Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b) Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
 - c) Daerah Kabupaten atau Daerah Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
 - d) Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Badan Amil Zakat(BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

- 4) BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- 5) Organisasi BAZ terdiri dari atas unsur/dewan pertimbangan, unsur/komisi pengawas dan unsur/badan pelaksana.
- 6) BAZ di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- 7) UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah
- 9) LAZ adalah instansi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- 10) Pengukuhan LAZ oleh pemerintah, di Pusat oleh Menteri Agama dan di Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- 11) Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai LAZ tingkat Propinsi adalah : *berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, telah beroperasi minimal dua tahun, memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir, memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada, mendapat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat, telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500. 000. 000 dalam satu tahun, melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan diaudit oleh akuntan publik, dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZ*

daerah dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional.

f. Pengumpulan Zakat

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ.
- 2) BAZ/LAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
- 3) Harta yang dikenai zakat antara lain : *emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz, muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.*
- 4) Zakat yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
- 5) BAZ dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- 6) BAZ di semua tingkatannya dalam melaksanakan pengumpulan zakat mempunyai lingkup kewenangan masing-masing.
- 7) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat :
 - a) BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
 - b) BAZDA Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi.
 - c) BAZDA Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah kabupaten/kota.
 - d) BAZDA Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
 - e) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa/kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki.

g. Pendayagunaan Zakat

- 1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*.
 - b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- 2) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Melakukan studi kelayakan.
 - b) Menetapkan jenis usaha produktif.
 - c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
 - e) Mengadakan evaluasi dan membuat laporan.
 - f) Pengawasan terhadap pengelolaan zakat.

h. Pengawasan terhadap Pengelolaan Zakat

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh komisi pengawas.
- 2) Pimpinan komisi pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- 3) Komisi pengawas berkedudukan di semua tingkatan BAZ.
- 4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- 5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ
- 6) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- 7) Dalam hal ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Laporan Pengelolaan Zakat

- 1) BAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- 2) BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

j. Sanksi dalam Pengelolaan Zakat

- 1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Setiap petugas BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Lain-lain

- 1) Muzakki yang berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh UPZ pada perwakilan RI yang selanjutnya diteruskan kepada BAZ Nasional.
- 2) Masa tugas kepengurusan BAZ selama tiga tahun.
- 3) Pemerintah wajib membantu biaya operasional BAZ.
- 4) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai sesuatu harat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat

mengikat, final tanpa mendapatkan imbalan sesuai harta yang dikeluarkan. Batasan-batasan hal tersebut sebagai berikut :²⁹

- a. Zakat sebagai kewajiban material bagi seorang muslim yang sudah mukallaf dengan memberikan barang atau uang secara tunai. Kewajiban memberikan zakat adalah perintah al-Quran sedangkan berupa barang atau uang tunai adalah kesepakatan para ahli fiqh. Keterangan 10% dari barang bisa dikurskan dengan uang sesuai dengan daerah masing-masing. Jika ada uang 20.000 maka 10% dari uang tersebut adalah 1000 rupiah. Demikian juga berlaku bagi barang dagangan yang diperbolehkan oleh Islam dalam transaksi pasar yang diperbolehkan oleh pemerintah.
- b. Zakat bersifat mengikat berarti zakat merupakan sebuah kewajiban bagi orang Islam yang memenuhi persyaratan. Setiap orang Islam harus sadar bahwa harta yang dimiliki adalah pemberian dari Allah dan menjadi sebuah ibadah ketika dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat sangatlah mendesak. Seperti dalam masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar sampai harus memerangi orang yang membangkang membayarkan zakatnya. Ini adalah bukti tegas dan jelas bahwa zakat sangatlah wajib dibayarkan karena meskipun orang Islam ketika tidak membayarkan zakatnya wajib diperangi.
- c. Zakat merupakan kewajiban pemerintah. Dalam negara yang berbasis umat Islam, para pejabat, hakim atau bahkan para imam diwajibkan membayar zakat sebagai kewajiban ilahiyah. Dalam suatu tatanan negara yang berpenduduk Islam, pemungutan zakat dilakukan dengan membuat peraturan pemerintah. Maka dari itu adanya suatu lembaga amil zakat menjadi hal penting dalam pemungutan zakat.
- d. Zakat adalah sebuah kewajiban final. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat tanpa berhak menentang dan menolaknya.

²⁹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3-6.

- e. Zakat merupakan kewajiban yang tidak ada imbalannya. Setiap orang yang mengeluarkan zakat tidak pantas untuk mendapatkan hasil dari zakatnya. Dalam hukum Islam tidak ada pembeda dalam kewajiban membayar zakat antara yang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, perbedaan kulit dan sebagainya. Semua itu dikenakan wajib zakat tanpa adanya perbedaan.
- f. Zakat dalam Islam untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi, keuangan, sosial dan politik. Alokasi zakat diberikan kepada delapan golongan yang ada dalam al-Quran.

Zakat sebagai perintah agama tentunya mempunyai hikmah yang banyak baik bagi muzakki maupun mustahik. Diantara hikmah dari zakat sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, selain itu sebagai rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat, mengikis sifat kikir dan pelit, meningkatkan rasa kemanusiaan, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki serta memupuk ketenangan hidup.
- b. Sebagai bentuk pertolongan kepada mustahik yang fakir miskin agar mereka lebih sejahtera, tidak terperangkap dalam kekufuran serta tidak iri hati dan dengki terhadap kekayaan orang kaya.
- c. Sebagai pilar bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para mustahik melalui pengelolaan dan pensayagunaan zakat yang optimal maka kehidupan mustahik lebih diperhatikan.
- d. Sebagai sumber dana dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi pengembangan umat Islam seperti membangun masjid dan lain sebagainya.
- e. Sebagai bentuk etika bisnis bahwa harta dari hasil bisnis maupun usaha lainnya terdapat hak milik orang lain.
- f. Sebagai instrumen pemerataan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat.³⁰

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 9.

Zakat menjadi perintah agama mempunyai erat hubungan dengan sholat. Artinya bahwa perintah zakat tidak jauh penting dengan perintah sholat. Bahkan zakat menjadi bukti bahwa setiap orang diakui keislamannya manakala mampu menunaikan zakat dengan baik.³¹ Persamaan pentingnya perintah zakat dan sholat adalah bagaimana upaya manusia meningkatkan kualitas hidupnya dengan baik selain untuk diri sendiri juga untuk masyarakat. zakat mempunyai tujuan mendorong manusia agar terhindar dari sifat kikir, rakus dan tamak sehingga mampu meningkatkan kepedulian sosial dan menumbuhkan sifat kedermawanan. Sedangkan sholat menghindarkan manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga bagi umat Islam diperuntukkan bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu serta diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Obyek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Syarat orang yang mengeluarkan zakat mereka yang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka, serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab*³² dan *haul*³³. Syarat kekayaan yang wajib dizakatkan sebagai berikut :

- a. Milik penuh. Yang dimaksudkan dengan milik penuh adalah harta yang berada di bawah control penuh seseorang. Harta itu milik sendiri dan tidak ada sangkutan dengan orang lain sehingga dalam menunaikan zakat tidak menimbulkan masalah.
- b. Berkembang. Kekayaan yang dizakatkan adalah kekayaan yang memberikan keuntungan atau pendapatan

³¹ “dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. (Q.S. 9:11). Dalam surat al-Baqarah :43 juga diterangkan “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. Zakat menjadi rukun Islam berarti suatu yang wajib dilaksanakan. Seperti sholat yang mempunyai aturan tegas sehari lima kali, zakat juga mempunyai seperangkat aturan tegas yang harus dilaksanakan.

³² *Nisab* adalah hitungan kecukupan harta yang menjadi batas bahwa harta itu wajib dikenakan zakat. Jumlah hitungan tiap jenis zakat berbeda-beda.

³³ *Haul* adalah hitungan kecukupan waktu dalam membayarkan zakat.

- c. Cukup senisab yakni sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya
- d. Bebas dari hutang. Maksudnya jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi atau menguras kekayaannya sehingga tidak mencapai satu nisab tidak diwajibkan zakat
- e. Berlalu setahun. Maksudnya kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlalu masa satu tahun.

Unsur-unsur dalam zakat sebagai berikut : jenis-jenis zakat, dana zakat, orang yang wajib membayarkan zakat (muzakki), orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (amil) dan fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.³⁴

Berdasarkan unsur di atas, pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh lembaga yang profesional. Lembaga ini sebuah organisasi Amil Zakat yang mampu membawa kemaslahatan bersama untuk masyarakat. Kemaslahatan yang dicapai hendaknya berkaitan dengan bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara mendorong kaum kaya dermawan untuk mengeluarkan zakatnya. Setelah dana zakat terkumpul kemudian disalurkan kepada kaum dhuafa dan golongan penerima zakat. Dengan begitu para penerima zakat mampu keluar dari kesulitan ekonominya dan memenuhi tuntutan kebutuhan pokoknya.

Dalam mengelola dana zakat penting diperhatikan untuk menselaraskan dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan persatuan. Para pengelola dana zakat mampu menjaga keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga mewujudkan masyarakat yang beradab, adil dan sejahtera.

Keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika pengelolaan dilakukan oleh lembaga zakat yang profesional adalah .³⁵

³⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 61.

³⁵ Mughni Labib, *Zakat; Teori dan Aplikasi*, hlm. 92-93.

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri dari para penerima zakat apabila langsung diberikan oleh pemberi zakat.
- c. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu wilayah.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyenggaraan pemerintahan yang Islami.

Ada beberapa prinsip zakat yang patut kita ketahui bersama.³⁶ *Pertama*, prinsip keyakinan. Prinsip ini menerangkan bahwa zakat erat kaitannya dengan ibadah. Zakat dilakukan semata-mata karena menunaikan perintah agama dan menjadi indikator bagi keimanan seseorang. Bagi yang imannya tinggi mudah sekali mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. *Kedua*, prinsip keadilan. Prinsip kedua menegaskan bahwa sesuatu waib dikeluarkan zakat demi memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu. *Ketiga*, prinsip produktif. Harta yang sudah mencapai satu tahun dan memenuhi nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Prinsip produktif menerangkan bahwa harta tidak boleh berhenti begitu saja di kalangan orang kaya tetapi harus menjadi manfaat dengan cara mengeluarkan zakat agar berguna bagi masyarakat yang kurang mampu.

Keempat, prinsip nalar. Orang yang mengeluarkan zakat haruslah orang yang berakal dan bertanggungjawab. Arti dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa orang yang belum dewasa atau hilang akal tidak diwajibkan membayar zakat karena cacat secara hukum dan kewajiban. *Kelima*, prinsip kemudahan. Dalam prinsip kemudahan ini ada dua hal yang bisa dilakukan yakni dari sisi kemudahan pemungutan zakat dan juga dari sisi hukum Islam. Dari sisi pemungutan zakat bahwa masyarakat dipermudah untuk membayar di akhir tahun. Sedangkan dari sisi hukum Islam dipermudah dengan orang yang keluar dari Islam tidak diwajibkan lagi

³⁶ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 57-59.

membayar zakat. *Keenam*, prinsip kebebasan kemerdekaan. Seseorang harus bisa menjadi manusi bebas sebelum dapat disyaratkan membayar zakat. Yang dimaksud bebas adalah mereka orang yang mempunyai harta sendiri dan bukan budak. Bagi para budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat justru mereka sebagai penerima zakat orang bebas merdeka.

Golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat antara lain:

a. Fakir.

Ketentuan seseorang dikatakan fakir jika mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- 1) Adalah orang yang bekerja namun penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kondisi ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Para ulama fiqh sepakat bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan yang halal atau mempunyai harta namun kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih tidak baik dari orang miskin.
- 2) Orang fakir berhak mendapat zakat selama satu tahun dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan yang dimaksud di sini berkaitan dengan kebutuhan makan, sandang dan tempat tinggal tanpa memperlakukan terlalu berlebihan atau terlalu irit. Artinya porsinya disesuaikan dengan kebiasaan kebutuhan orang tersebut.
- 3) Orang fakir disebut membutuhkan dana zakat dikarenakan orang tersebut tidak mempunyai harta atau penghasilan bahkan tidak ada orang yang menanggung beban hidupnya. Di antara yang dikategorikan dalam fakir semisalnya anak yatim, janda, anak pungut, orang yang berkebutuhan khusus, pelajar, pengangguran, orang yang kehilangan hartanya, tawanan dan yang dijelaskan dalam syarat-syarat tertentu.

b. Miskin

Miskin berarti orang yang sangat memerlukan. Mereka tidak mempunyai harta yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kondisi dimana dia tinggal. Menurut mayoritas Ulama, orang dikategorikan sebagai miskin karena tidak mempunyai tempat tinggal

tetap, harta yang mencukupi dan pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan hidupnya harus ditopang orang lain.

Pandangan mazhan Hanbali dan Maliki mengenai orang miskin mengatakan bahwa orang miskin lebih buruk dari orang fakir, sedangkan mazhab syafi'I mengatakan orang miskin lebih baik daripada orang fakir.³⁷ Apapun itu menurut Yusuf Qardhawi, orang miskin sangat berhak mendapatkan zakat. Dengan zakat orang miskin tersebut terangkat derajatnya dan bisa menghilangkan kesusahan serta faktor yang membuatnya melarat. Pada akhirnya orang miskin dengan diberikannya zakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁸

c. Amil Zakat

Pengertian-pengertian Amil Zakat dapat dilihat pada penjelasan berikut :

- 1) Adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran zakat. Mereka dapat dipilih oleh pemerintah dengan mendapatkan izin operasional, atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang, atau oleh masyarakat Islam untuk melakukan kegiatan zakat. Kegiatan yang dimaksud adalah penyadaran dan penyuluhan hukum zakat, menjelaskan kriteria orang yang wajib zakat, menerangkan tentang mustahiq, serta mengalihkan, menyimpan, menjada dan menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Lembaga-lembaga atau panitia zakat ialah bentuk kontemporer dari lembaga yang sudah ditetapkan pihak berwenang berdasarkan syari'at Islam. Maka menjadi petugas zakat harus memenuhi syarat kualifikasi yang ditentukan.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hlm. 511.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 122.

- 3) Para petugas harus memenuhi persyaratan pemegang kuasa yang berdasarkan syari'at Islam yakni muslim, jujur, dan mengetahui hukum zakat sebagai tugas pokoknya. Sedangkan tugas sekundernya boleh diserahkan kepada orang lain seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan asset yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat.
- 4) Para pengelola zakat berhak mendapatkan jatah amil zakat sesuai dengan porsi yang wajar. Kadar jatah amil tidak boleh melebihi kadar dari orang fakir. Dalam mengangkat pegawai sebaiknya tidak melebihi dari keperluan sehingga mampu menekan biaya gaji tidak lebih dari 12,5 %. Malah sebaiknya gaji untuk para pengelola bersumber dari pemerintah sehingga jatah amil dapat disalurkan kepada mustahiq yang lain.
- 5) Para amil zakat tidak boleh menerima gratifikasi atau hadiah dari orang lain baik berupa uang maupun barang.
- 6) Persediaan Gedung dan administrasi dengan segala peralatan yang dibutuhkan bila tidak mendapatkan kas dari pemerintah boleh diambilkan dari jatah amil namun sekedarnya saja. Namun catatan yang perlu diperhatikan adalah semua asset tetap masuk pada progresifitas jumlah zakat.
- 7) Para petugas zakat harus mempunyai etika Islam seperti santun, ramah kepada semua muzakki dan mustahiq. Kepada muzakki selalu mendoakan yang baik dan kepada mustahiq selalu bersikap sopan karena mereka sebagai mitra dari lembaga zakat tersebut. tidak lupa sesegera saja menyalurkan zakat kepada para mustahiq jika waktu sudah ditentukan.

Yusuf Qardhawi mensyaratkan orang yang berhak menjadi amil dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³⁹

- 1) Muslim. Zakat merupakan urusan kaum muslim sehingga syarat muslim menjadi syarat utama bagi seorang yang menjadi amil zakat.

³⁹ Mughni Labib, *Zakat: Teori dan Aplikasi*, hlm. 102-103.

- 2) Mukallaf. Yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal serta sehat jasmani rohani.
- 3) Jujur. Zakat adalah amanah orang yang memberikan hartanya sehingga dibutuhkan orang jujur dalam pengelolaannya.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Bagi amil yang mengurus tentang pengelolaan zakat haruslah orang yang paham tentang penelolaan zakat. Apabila diserahkan kepada orang yang tidak memahaminya maka akan banyak terjadi kesalahan. Berbeda pada bagian pendistribusian mereka tidak dituntut memahami hukum zakat karena tugas mereka hanya mendistribusikan ke penerima zakat.
- 5) Kemampuan melaksanakan tugas. Kemampuan ini menjadi syarat amil dikarenakan sebaik-baik orang yang bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

d. Muallaf

Pemaknaan muallaf dalam kasus konvensional adalah orang yang baru masuk Islam dan masih labil atau orang kafir yang perlu dibujuk untuk masuk Islam. Tetapi ada juga yang mengatakan muallaf berasal dari dua golongan yakni orang Islam dan orang musrik.⁴⁰ Kategori keduanya sebagai berikut :

- 1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin
- 2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung membela umat Islam
- 3) Mereka yang dijinakkan hatinya agar masuk Islam
- 4) Mereka yang dijinakkan agar mereka dan para kaumnya masuk Islam

Kata muallaf banyak yang mengartikan sebagai seorang yang sedang dijinakkan hatinya oleh Allah SWT. Dalam al-Quran pun tidak dijelaskan cara menjinakkan orang kafir menggunakan zakat. Karena itu Rasulullah menyatakan bahwa muallaf adalah orang yang perlu disadarkan hatinya

⁴⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), hlm. 118.

pada fitrah kemanusiaan yaitu fitrah yang mengarahkan kepada berbuat baik dan meninggalkan kejahatan.

Pada zaman Umar bin Khattab, dana zakat dikeluarkan kepada masyarakat bukan untuk membujuk orang kafir masuk Islam. Dana negara saat itu dikeluarkan sebagai zakat dan dibagikan kepada masyarakat adalah untuk memperkuat keyakinan umat agar selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Persisnya saat itu, banyak sekali orang yang sudah masuk Islam tetapi karena kondisi kekurangan harta seringkali berbuat asusila. Mereka masih melakukan perampokan, perampasan dan sebagainya meskipun mereka sudah masuk Islam.⁴¹

e. Riqab

Riqab adalah budak. Menurut Imam Malik riqab di sini mempunyai pengertian seorang budak yang bisa merdeka ketika mendapatkan jatah zakat. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, menyebut dengan riqab mukatab yakni budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan membayar ganti rugi secara berangsur-angsur.

Melihat pemaknaan yang seperti di atas tentunya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Di era sekarang sudah tidak ada lagi budak yang dipelihara oleh tuan budak. Jika menyesuaikan dengan kondisi sekarang, maka riqab mempunyai arti yang lebih luas. Riqab bisa diartikan dengan orang yang muslim yang ditawan oleh pemimpin kafir atau orang yang dijajah negaranya. Dengan demikian masih ada sangkut paut dengan pemaknaan riqab.

f. Gharimin

Gharimin ialah orang yang terjatuh hutang dan bangkrut. Mereka terjatuh hutang bukan karena untuk konsumsi yang berlebihan bukan juga untuk konsumsi yang haram. Namun terjatuh hutang karena kemiskinannya. Mengikuti perkembangan zaman, orang yang terlilit

⁴¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, hlm. 37.

hutang karena proses bisnis dan mengalami pailit juga termasuk gharimin. Orang seperti ini tentunya sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya disamping juga harus membayar hutangnya sampai lunas.

g. Sabilillah

Kategori sabilillah adalah orang atau lembaga yang sedang berjuang dalam syiar Islam. Mereka bekerja penuh untuk kemajuan Islam dan dalam konteks kepentingan umat. Kebutuhan zakat bagi mereka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masalah yang pokok. Contoh yang dapat digambarkan semisalnya zakat bagi orang yang bersiap perang di jalan Allah dalam kondisi kekacauan, fasilitas kesehatan bagi orang sakit dan terluka, bisa juga untuk orang yang bergerak di jalan pendidikan. Pada prakteknya semama Kyai, Ustadz, guru ngaji, guru sekolah dan lain sebagainya bisa dikategorikan sebagai sabilillah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah seorang yang sedang melaksanakan perjalanan untuk kepentingan baik dan tidak dalam rangka kejahatan. Jadi ada dua kategori ibnu sabil yakni melakukan perjalanan jauh dan tidak berniat melakukan kejahatan. Ibnu sabil ini mestinya karena kehabisan bekal dalam perjalanannya. Orang seperti ini layak untuk mendapatkan zakat agar dia bisa sampai pada lokasi yang dituju.

2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Zakat menjadi modal yang potensial dalam penanggulangan kemiskinan yang ada. Paling tidak, pengelolaan zakat yang benar mempunyai dua fungsi utama yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial memberikan jaminan terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan fungsi ekonomi menghindarkan penumpukan kekayaan bagi orang kaya.⁴² Penumpukan kekayaan bagi sebagian orang tertentu tentunya berdampak buruk bagi kehidupan sosial. Hal ini akan memicu terjadinya monopoli

⁴² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 1-2.

kekayaan, tindak kejahatan yang luar biasa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang sudah memenuhi kewajiban zakat hendaknya menunaikan zakatnya.

Visi zakat yang paling utama dalam pendistribusian ialah menciptakan masyarakat muslim menjadi kokoh dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Visi tersebut bisa terapkan dengan misi yang bersifat produktif yaitu menciptakan muzaki-muzaki baru setelah mereka menjadi mustahiq. Adapun kriteria yang harus dicapai adalah :

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil
- b. Menyeleksi mustahiq dan menetapkan kadar zakat yang diberikan
- c. Adanya sistem informasi untuk muzaki dan mustahiq
- d. Adanya sistem dokumentasi dan laporan yang baik.

Manajemen yang baik paling tidak meliputi empat unsur penting yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, serta pengawasan. *Perencanaan.* Kegiatan perencanaan tentu menjadi yang pertama dalam melakukan sebuah kegiatan. Perencanaan meliputi pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik akan melahirkan konsep yang baik sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai aturan yang jelas.

Ada beberapa model perencanaan. *Pertama*, model yang sering dibagi dengan tiga kategori yakni perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. *Kedua*, perencanaan strategis. Perencanaan ini bersifat fleksibel mengikuti kondisi yang dihadapi. Perencanaan ini biasanya berhubungan dengan perencanaan jangka panjang. Setiap tahapannya dievaluasi dalam satu periode yang ditentukan.

Pengorganisasian. Kegiatan ini lebih tepat sebagai bentuk pengembangan dari koordinasi dan komunikasi. Pengorganisasian dilakukan dalam rangka mengatur jalannya sebuah pelaksanaan kegiatan. Sebuah hal dan orang yang terlibat dijadikan satu komando terarah sehingga mudah dalam bekerja. Pengorganisasian mempunyai peranan penting juga dalam

mengatur hak dan kewajiban dalam bekerja anggota tim. Rumusan dalam pegrorganisasian meliputi hal sebagai berikut : *Adanya tujuan yang akan dicapai, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggungjawab, adanya hubungan satu dengan yang lain, dan adanya penetapan orang yang akan melaksanakan kegiatan.*

Faktor koordinasi terdapat beberapa unsur : *a. Pimpinan.* Unsur pimpinan dalam roda lembaga/organisasi biasanya mempunyai peranan sentral. Peranan pentingnya bukan pada dominasi kepada anggotanya tetapi terletak pada kekuatan dan kemampuan pimpinan dalam mengomando anggotanya dan bersikap demokratis terhadap pandangan-pandangan para anggotanya. *b. kualitas anggota.* Kualifikasi dan kompetensi anggota juga tidak kalah penting dalam manajemen. Kapasitas yang dimiliki para anggota meski beragam akan berpengaruh terhadap warna lembaga itu sendiri. Dengan demikian kapasitas anggota juga selaras dengan perkembangan lembaga. Semakin baik kapasitas anggota akan semakin baik citra dari lembaga tersebut. *c. Sistem.* Sistem yang baik akan menjadi ukuran seberapa lama sebuah lembaga bertahan. Sistem yang dimaksud mengenai beberapa hal yakni struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi, dan transparansi anggaran.

Pengarahan dan Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah realisasi dari sebuah perencanaan. Pengarahan digunakan untuk menjaga apa yang sedang direalisasikan sehingga menuju muara yang ingin dicapai. Pelaksanaan dan pengarahan berguna untuk mewujudkan segala rencana kerja dengan komando yang lebih jelas. Komunikasi intensif sangat membantu pada proses pelaksanaan dan pengarahan. Tepatnya adalah komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman dan mis-informasi antara pimpinan dan anggota.

Pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mendorong setiap orang bekerja dengan baik dan mencegah perdebatan yang menimbulkan kekacauan. Pengawasan juga bertujuan agar segala sesuatu berjalan dengan aturan yang berlaku. Paling tidak adanya pengawasan yang baik mampu

meminimalisasi penyelewengan-penyelewengan kinerja maupun uang. Untuk menjadikan laju lembaga menjadi baik, pengawasan sebaiknya dilakukan oleh dan untuk setiap individu. Artinya jika setiap individu menjadi pribadi yang baik semua akan menjadi baik. Namun jika ada masalah sebaiknya pengawasan dilakukan secara internal kecuali menemui perkara besar barulah dilempar kepada pihak eksternal untuk ikut menjadi bagian pengawasan.

Memaknai pengelolaan tentunya sangat mudah dipahami karena berasal dari kata kelola yang pengertiannya adalah menggerakkan atau mengendalikan. Ketika menjadi sebuah tren, maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Pengelolaan juga berkaitan dengan sebuah upaya pengawasan pada semua yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Kaitan dengan zakat maka pengertian pengelolaan zakat adalah sebuah upaya (aktivitas) terhadap sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pengawasan zakat.⁴³

Manajemen yang baik termasuk dalam manajemen zakat menjadi modal pengelolaan yang baik. Konsepsi dasar manajemen meliputi tiga hal yakni cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen. *Pertama*, cakupan manajemen adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dan meliputi semua lini dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis. *Kedua*, unsur dan fungsi manajemen. Selain alat, unsur lainnya adalah manajemen sebagai subyek dan obyek. Sebagai subyek tentunya manajer sedangkan tindakannya adalah seluruh kegiatan pengelolaan organisasi, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, pengadaan dan lain sebagainya. Fungsi yang ada antara lain fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengarahan dan pengendalian. *Ketiga*, orientasi manajemen. Manajemen yang baik jika

⁴³ Muhammad Hasan, Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Eektif, (Yogyakarta: Idea Pres, 2011), hlm. 17.

mempunyai orientasi sebagai berikut : *mempunyai visi dan misi yang jelas, terus menerus melakukan perbaikan mutu dan pertumbuhan, menentukan dan mencapai target, dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.*

Pengelolaan zakat yang baik adalah yang dilakukan oleh negara atau lembaga amil yang resmi. Lembaga ini sering disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) milik organisasi masyarakat atau milik negara . Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴⁴ Peraturan itu menerangkan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat diterangkan sebagai berikut :⁴⁵

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usahan produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pengelolaan BAZ maupun LAZ perlu mengupayakan target yang baik. Banyak sekali tugas yang dikerjakan seperti mengembangkan dan mengupayakan perbaikan terus menerus. Hal ini dilakukan karena perubahan

⁴⁴ Peraturan Pembentukan BAZNAS dan LAZ diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab kedua. Adapun fungsi dari BAZNAS diatur dalam bagian kesatu pasal 7 yakni : a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sedangkan fungsi LAZ diatur dalam bab keempat pasal 19 adalah wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAZ secara berkala.

⁴⁵ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm. 10.

terjadi setiap saat sehingga diperlukan kecekatan dan antisipasi yang baik dalam menghadapi perubahan. Cara yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas cara-cara kerja. Keuangan dilakukan dengan manajemen dan akuntansi yang baik.

Beberapa arti penting dalam mengelola keuangan dengan baik seperti, *pertama*, bahwa dana zakat dikelola sesuai syariah Islam. *Kedua*, mampu memberikan pertanggungjawaban kepada muzakki dan public. *Ketiga*, pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna. *Keempat*, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak awal. *Kelima*, keamanan dana relatif terjamin.

Pengelolaan BAZ maupun LAZ perlu mempunyai prinsip-prinsip yang dijalankan. Paling tidak ada beberapa prinsip yang menjadi dasar pengelolaan BAZ dan LAZ yakni : *pertama*, Independen. Pengertian independen dalam mengelola lembaga amil berdasar pada tidak adanya ketergantungan dari lembaga lain sehingga leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban baik kepada perorangan maupun kepada public. *Kedua*, netral. Keuangan lembaga amil bersumber dana dari masyarakat. artinya bahwa lembaga amil harus mampu menerima segala golongan masyarakat tanpa membedakan. Selain itu, lembaga amil tidak boleh menguntungkan golongan tertentu di atas golongan yang lain.

Ketiga, tidak diskriminatif. Penyaluran dana didasarkan pada standar yang jelas baik secara syariah maupun manajemen. Dengan demikian, lembaga amil tidak melihat perbedaan suku atau golongan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Prinsip ini menghindarkan lembaga dari sangkaan yang jelek dari berbagai pihak dalam kondisi politik. Lembaga jangan sampai terjebak pada kegiatan sesaat yang dapat merugikan keberlangsungan kinerja. Paling tidak menghilangkan persepsi bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk memenangkan calon atau partai tertentu.

Tidak kalah penting dalam pengelolaan BAZ maupun LAZ adalah sumber daya manusia yang memadai. Para pengelola zakat mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan baik sebagai konseptor maupun sebagai

eksekutor. Secara umum, kualifikasi yang dibangun antara lain muslim, amanah, jujur dan paham tentang fikih zakat. Berbeda dengan jajaran pimpinan ada kualifikasi tambahan yakni kepemimpinan dan visi pemberdayaan.

Dengan kata lain keterukuran kinerja para Lembaga Amil dan Zakat setidaknya berpegang pada tiga paradigma. Ketinya sebagai berikut : amanah, profesional, dan transparan. Paradigma amanah menjadi syarat mutlak para pengelola Lembaga Amil dan Zakat. Jarang sekali para muzakki mengaudit dana yang sudah disalurkan apalagi sampai meminta Kembali. Jika paradigmani dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan kepercayaan besar terhadap Lembaga Amil dan Zakat sehingga para muzakki menjadi tenang dan nyaman. Namun sebaliknya jika para pengelola tidak amanah maka akan mencoreng nama dari lembaga tersebut.

Paradigma yang kedua yakni profesional. Menjadi profesional tentunya membutuhkan berbagai perangkat baik hardware maupun software. Perangkat hardwarenya seperti tersedianya sarana dan prasana lembaga sehingga dalam bekerja memudahkan sistem yang dibangun. Sedangkan perangkat softwarenya tentu lebih kepada bagaimana SDM pengelola selalu terdapat peningkatan kapasitas baik teori maupun skill. Selain itu profesionalitas juga menuntut adanya kinerja yang pasti. Para pengelola yang profesional adalah orang yang fokus dalam kerjanya bukan sisa waktu dari aktivitas yang lain. Sistem begini tentu berimbas kepada keluarnya gaji para pengelola. Meeski demikian menjadi sebuah hal yang wajar ketika mereka sudah bekerja sedemikian profesional dan mendapatkan gaji. Hal itu akan menutup kemungkinan para pengelola zakat mencari sumber keuangan lain sehingga membuat kerja di Lembaga Amil dan Zakat terbengkalai.

Paradigma yang ketiga adalah transparan. Di zaman yang modern ini dan kehidupan manusia yang semakin cerdas tentunya transparansi menjadi hal pokok dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat sudah tidak bisa lagi dibodohi dengan hal yang bersifat administratif. Ruang-ruang sosialisasi, media informasi kian merajalela. Lembaga Amil dan Zakat yang menerapkan

transparansi informasi justru dianggap lembaga yang terpercaya. Sebaliknya lembaga yang selalu menyembunyikan informasi akan dianggap jadul dan ditinggal oleh masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat tinggi akan berdampak pada berbondong-bondongnya muzakki yang menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut. Di sisi lain, transparansi akan menjadikan audit internal dan eksternal lebih mudah.

Model atau macam pengelolaan zakat produktif antara lain :

a. Surplus Zakat Budget

Model ini merupakan pengelolaan dana zakat menjadi dua bagian. Satu bagian untuk mustahik dan satu bagian untuk operasional lembaga. Bagian yang merupakan operasional lembaga digunakan untuk usaha-usaha produktif yang biasanya berbentuk *zakat certificate*. Pelaksanaan ini biasanya dana diberikan oleh amil kepada pengelola kemudian dibuat dalam dua bentuk yakni sertifikat dan uang tunai yang diberikan kepada mustahik. Polanya adalah uang tunai dalam sertifikat itu digunakan lembaga untuk operasional dan pengembangan lembaga. Diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari mustahik. Hasil profit dari pengembangan usaha setidaknya ada sistem bagi hasil untuk mustahik. Perlahan tapi pasti, mustahik diharapkan menjadi muzakki di kemudian hari.

b. In Kind

Model ini adalah memberikan zakat dalam bentuk alat-alat produksi bukan uang tunai. Alat produksi yang dimaksud adalah seperti mesin atau hewan teranak atau alat usaha sesuai kebutuhan para mustahik. Tujuan dari model ini adalah agar para penerima bantuan mampu berusaha baik yang baru memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Alasan kenapa berupa alat produksi lebih kepada proses percepatan produksi. Lain halnya dengan pemberian uang dimungkinkan para penerima bantuan akan memproses uangnya untuk membeli kebutuhan produksi usahanya.

c. Revolving Fund

Model bantuan ini berupa pinjaman usaha dengan akad *qardul hasan*. Amil memberikan pinjaman kepada mustahik yang akan mengembangkan usahanya. Para penerima bantuan akan mengembalikan pinjaman Sebagian atau keseluruhan sesuai waktu yang ditentukan. Pengembalian uang angsuran dari mustahik yang terkumpul akan digulirkan Kembali kepada mustahik yang lainnya sehingga semakin banyak kaum lemah yang dapat menjalankan usaha.

Untuk menumbuhkan semangat berzakat, perlu dilakukan cara-cara yang jitu kepada instansi atau perorangan. Cara yang mudah dilakukan adalah paling tidak :

- a. Memberikan pemahaman dan wawasan mengenai zakat, infaq dan shadaqah mulai dari terminology, epistemologi dan pandangan dalam Islam.
 - b. Memberikan manfaat kepada muzakki dan mustahiq tentang zakat, infaq dan shadaqah.
3. Zakat Produktif

Corak pendistribusian zakat di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pemaknaan pada kedua istilah tersebut didasarkan pada penggunaan barang zakat setelah sampai kepada mustahik. Pada istilah pertama, barang zakat menjadi penutup kebutuhan hidup dan langsung dihabiskan dalam jangka pendek. Sedangkan distribusi produktif barang zakat digunakan sebagai modal bagi pengembangan hidup berkelanjutan.

Zakat konsumtif lebih ditekankan kepada zakat yang berupa kebutuhan primer dan bagi golongan yang tidak dapat mendayagunakan barang zakat. Golongan-golongan yang termasuk dalam pengguna zakat konsumtif antara lain golongan fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo atau orang yang cacat fisik yang tidak bisa melakukan apapun. Kebutuhan mengkonsumsi bukan karena kemalasan tetapi lebih pada factor dan kondisi yang mengharuskan mengkonsumsi barang zakat secara langsung. Dengan

demikian mustahik yang konsumtif dikategorikan pada tiga hal yakni papan, sandang dan pangan.⁴⁶

Menurut Khariri, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta benda yang wajib didayagunakan bagi golongan-golongan tertentu.⁴⁷ Pernyataan ini memberikan penjelasan bahwa zakat yang dikeluarkan seseorang ditekankan kepada memberi rasa kebahagiaan terhadap mustahik. Zakat semacam ini identik dengan istilah hibah atau hadiah. Tujuan dari hibah adalah memberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan hadiah lebih kepada memberikan sesuatu untuk memuliakan orang yang menerima.

Dalam proses perkembangan sekarang, corak yang paling dominan adalah distribusi produktif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yang berarti menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik.⁴⁸ Dengan kata lain bahwa produktif adalah menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

Mustahiq ketika menerima zakat tidak lantas dikonsumsi secara cepat tetapi digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang.⁴⁹ Perilaku menggunakan zakat secara produktif akan menghasilkan kemandirian ekonomi bagi mustahik dan ketika berhasil dapat mensejajarkan dengan masyarakat lainnya sehingga kemudian hari bukan lagi menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki.

Kelemahan kaum fakir miskin dalam mengembangkan usaha bukan saja terletak pada permodalan tetapi kelemahan mental dan manajemen usaha. Untuk itu perlu dengan sangat sebelum mereka mendapatkan modal usaha

⁴⁶ M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2018), hlm. 67.

⁴⁷ M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, hlm. 68.

⁴⁸ J. S. Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1090.

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

harus menyiapkan mental dan manajemen yang bagus. Cara yang mudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan usaha sehingga mental mereka dapat berubah. Dari sinilah nampak proses pemberdayaan dalam proses zakat produktif. Masyarakat miskin didampingi betul dari proses perubahan diri, manajemen usaha, serta mendapatkan stimulan modal usaha.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan zakat produktif paling tidak mengikuti aturan sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat laporan kegiatan

a. Dasar Hukum Zakat Konsumtif

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat konsumtif sebagai berikut :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya : *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (Q. S. Al-Baqarah : 273)*

Ayat di atas setidaknya menjelaskan beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat dan menggunakannya secara konsumtif yakni orang jompo, fakir miskin, orang cacat, anak yatim piatu, dan gharim. Ciri-ciri orang yang mendapatkan zakat konsumtif seperti; *pertama*, orang yang berjihad kepada Allah dengan melaksanakan tugasnya sehingga tidak sempat melakukan hal lainnya. *Kedua*, fakir miskin yang tidak mampu

berusaha baik berdagang maupun bekerja lainnya disebabkan karena sudah renta, sudah lemah atau sebab-sebab lainnya. *Ketiga*, fakir miskin yang dikira oleh orang-orang sebagai orang bercukupan lantaran mereka itu sabar dan menahan diri dari meminta-minta.⁵⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرّة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah bersabda : yang dinamakan orang miskin itu bukanlah orang yang keliling mendatangi orang-orang untuk meminta diberi sesuap atau dua suap makanan, satu biji atau dua biji kurma. Orang miskin yang sebenarnya ialah orang yang tidak memiliki kemampuan yang dapat mencukupi kehidupannya, mereka tidak memaksa dan meminta kepada manusia. (H. R. Bukhari).*

Adab yang dilakukan dalam menunaikan zakat adalah memberikan barang yang baik seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Bahkan kalau sudah mencapai keikhlasan tingkat tinggi, memberikan zakat berupa sebagian harta yang dicintai. Selain itu, jangan sekali-kali menyertai perbuatan zakat dengan kata-kata yang menyakiti. Dengan demikian, fakir miskin haruslah diperlakukan dengan sebaik mungkin.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
٩٢

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali Imran : 92)*

Meskipun ada anjuran memperlakukan fakir miskin dengan baik bukan berarti Islam mengajarkan orang berlomba menjadi orang miskin. Di sisi lain, Islam sangat menganjurkan bagaimana manusia harus bersikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Anjuran sedekah terhadap fakir miskin harus dipahami sebagai sebuah kondisi bahwa jangan sampai

⁵⁰ M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, hlm. 71.

kekayaan hanya berputar pada orang kaya dan fakir miskin mengalami kelemahan dalam hidup. Dengan demikian baik zakat maupun sedekah bertujuan sebagai stimulasi terhadap masyarakat agar setiap manusia menjadi berdaya yang pada akhirnya semakin banyak tercipta muzakki.

Selain itu, Islam sangat melarang orang untuk selalu meminta-minta kepada orang lain. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول و خير الصدقة عن ظهر
غنى ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله (متفق عليه)

Artinya : dari Hakim bin Hizam bahwasanya Nabi bersabda : Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, dahulukanlah orang yang menjadi keluargamu, sebaik-baiknya sedekah dari kecukupan, barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya (Muttafaq 'Alaih).

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam al-Quran maupun hadits tidak ada yang secara eksplisit menerangkan tentang zakat produktif. Namun beberapa di antaranya bisa menjadi dasar terhadap zakat produktif. Beberapa keterangan tersebut sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q. S. at-Taubah : 60)

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦ ﴾

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Q. S. an-Nur : 56)

Imam Nawawi⁵¹ menyebutkan dalam sebuah hadits sebagai berikut

:

(وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) وروى ابو هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ثم ادبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم

Artinya : (dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata ; "Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Ia menjawab : Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian laki-laki itu pergi. Rasulullah SAW berkata : "Lihatlah laki-laki itu! Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata : itu adalah Malaikat Jibril datang mengajari manusia agama mereka. (HR al-Bukhari dan Muslim)

c. Pandangan Ulama tentang Zakat Produktif

Mengenai zakat produktif, para Ulama berbeda pandangan. Ada beberapa Ulama yang menyetujui maupun yang menolak. Meskipun dalil yang digunakan sama tetapi secara metodologi berbeda akan mengakibatkan perbedaan pendapat.

Bagi para ulama yang menyetujui adanya zakat produktif mengatakan bahwa zakat digunakan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin sehingga dikemudian hari mampu mandiri dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.⁵²

⁵¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-majmu' syarh al-Muhazzab*, juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 291 dalam M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, hlm. 75.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wakafila 'Alajaha al-Islam*, (Beirut: tp, 1996), hlm. 51. Lihat di M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, hlm. 189.

Beberapa peran zakat dalam masyarakat menurut Yusuf Qardhawi sangatlah banyak. Peran zakat dalam masyarakat paling tidak pada problematika sebagai berikut :⁵³

- 1) Perbedaan kaya miskin. Islam mengakui setiap orang berbeda dalam mempunyai harta dikarenakan setiap orang berbeda kekuatan dan kemampuan tetapi Islam juga tidak menghendaki adanya jurang lebar antara orang kaya dengan orang miskin.
- 2) Problematika meminta-minta. Meminta-minta dalam pandangan Islam menjadi sesuatu yang tidak baik. Meminta-minta dengan mengharap belas kasih orang akan menjadi haram jika orang yang meminta dalam kondisi kecukupan. Bagi orang yang mendesak dalam mencukupi kebutuhannya, Islam memberikan dua solusi, pertama memberi lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi yang mampu bekerja. Sedangkan yang tidak mampu bekerja dengan memberikan jaminan kehidupan.
- 3) Problematika bencana. Orang kaya pun ketika terjadi bencana akan terpuruk dan jatuh. Bahkan bagi mereka sangat sulit untuk menerima kenyataan dikarenakan terbiasa dengan kekayaan yang melimpah. Namun Islam memberikan suatu motivasi ketika mereka terjatuh Islam menganjurkan memberikan zakat kepada mereka sehingga mereka mempunyai semangat untuk bangkit.
- 4) Problematika rusaknya hubungan dengan sesama. Persaudaraan merupakan hal pokok dalam Islam. Umat Islam dilarang untuk saling berpecah belah. Maka dari itu setiap ada pertikaian harus selalu didamaikan. Ketika ada pihak yang mendamaikan sebaiknya urusan pendanaan menggunakan zakat sehingga tidak harus menunggu orang kaya untuk mendamaikannya.
- 5) Problematika membujang. Banyak laki-laki belum menikah disebabkan tidak mempunyai harta. Islam menganjurkan menikah agar dapat

⁵³ M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, hlm. 106-107.

menjadi benteng kesucian. Pada laki-laki yang seperti itu sebaiknya diberikan zakat sehingga bisa menikah demi membentengi dirinya.

- 6) Problematika pengungsi. Kebutuhan tempat tinggal adalah kebutuhan primer bagi seseorang selain sandang dan pangan. Zakat seharusnya bisa menyentuh sisi ini sehingga tidak lagi ada orang yang kesulitan menempati tempat tinggalnya.

Senada dengan pernyataan di atas, Sahal Mahfudz menyatakan bahwa zakat harus diberikan kepada fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar.⁵⁴ Bagi Sahal mengetahui kebutuhan dsara bertujuan mengetahui latar belakang terjadinya kemiskinan. Sebagai contoh, ketika orang miskin mampu menjahit maka diberikanlah mesin jahit. Jika orang miskin mampu mengayuh becak maka diberikanlah becak. Dengan demikian mereka termotivasi dalam mencari kebutuhan hidup dan pada akhirnya tidak menggantungkan kebutuhan terhadap orang lain.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdhatul ‘Ulama juga memperkuat adanya program zakat produktif dengan membuat keputusan pada Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-28 November 1989. Keputusan yang didapatkan mengenai zakat produktif adalah memberikan arahan bahwa zakat diperbolehkan untuk kehidupan mustahik yang lebih baik. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi bahwa mustahik harus mengetahui bahwa harta zakat yang diterimanya akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.⁵⁵

⁵⁴ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 119-124

⁵⁵ Lihat Tim Lajnah Ta’lif Wan Nayr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul ‘Ulama (1926-2010 M)*.

Berbeda pandangan dengan pendapat di atas, *Majma' al-Fiqh al-Islami Rabitah al-Alam al-Islami*⁵⁶, menolak bahwa zakat harus langsung disalurkan kepada mustahik. Keputusan ini terjadi pada pertemuan ke-15 di Mekkah pada tanggal 11 Rajab 1419/31 Oktober 1998 M. Alasan mereka berbeda pandangan di atas adalah bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat tidak boleh ditunda dengan alasan apapun meskipun alasan investasi. Alasan selanjutnya bahwa dalam al-Quran disebutkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sehingga harus langsung diberikan kepada mereka bukan kepada lembaga-lembaga zakat. Kemudian, jika zakat menjadi investasi tentunya ada perhitungan untung rugi. Jika terjadi kerugian maka fakir miskin akan kehilangan pembagian hasil zakatnya.

Perbedaan pandangan di atas terjadi dikarenakan perbedaan metodologi dalam *istinbat* hukum. Kelompok yang membolehkan zakat menjadi zakat produktif menggunakan metode *istinbat ta'lili* atau *qiyasi* yaitu berpikir menggunakan pandangan kontekstualitas. Metode mengalami kesulitan ketika memutuskan sebuah hukum zakat produktif. Oleh sebab itu, hukum selanjutnya adalah *istilahi* yaitu melihat substansi zakat untuk membahagiakan fakir miskin. Sedangkan yang menolak menggunakan pendekatan *bayani* yakni sebuah pola pikir semua harus didasarkan teks al-Quran dan Hadits. Jika tidak ada keterangan secara eksplisit dari dua sumber tersebut maka hukumnya tidak diperbolehkan.

C. Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengambilan zakat dilakukan dengan dua cara yakni secara vertikal dan horizontal. Pengambilan zakat secara vertikal jika sudah memenuhi satu nisab. Dengan demikian, zakat dikeluarkan jika memenuhi ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Sedangkan pengambilan zakat secara horizontal yaitu zakat dilakukan kepada delapan golongan yang berhak menerima. Jika

⁵⁶ Lihat web : <http://www.themwl.org/web>. Lihat juga di M. Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, hlm. 191.

zakat dilakukan terus menerus dan disalurkan kepada delapan golongan maka akan terjadi keseimbangan terus menerus. Paling tidak delapan golongan tersebut adalah batasan minimal.

Zakat yang dikeluarkan kepada fakir miskin tentunya disesuaikan dengan kebutuhan fakir miskin tersebut. Hal ini dilakukan bertujuan agar zakat dapat memenuhi kebutuhan mereka. Para pengelola zakat setidaknya sebelum mengeluarkan zakat melakukan berbagai kajian, penelitian tentang kondisi keadaan dan kondisi ekonomi sehingga dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya zakat mampu menjadi standar bagi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Perilaku zakat pada umumnya dilihat sebagai sebuah pemindahan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Pemindahan ini tentunya berakibat pada pemindahan sumber-sumber ekonomi sehingga mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Dengan demikian zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah juga mempunyai nilai ekonomi.

Selain itu, zakat apabila dipandang dengan pendekatan ekonomi menjadi suatu konsep kemasyarakatan (*muamalah*) yaitu bagaimana manusia peduli dengan lingkungan sekitarnya termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Fungsi ekonomi yang paling menonjol adalah selain mengangkat derajat fakir miskin juga mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat. Begitu besarnya peranan zakat sehingga sampai berdampak terhadap ekonomi dan sosial.⁵⁷

Dalam bidang sosial bisa dikatakan zakat juga mempunyai peranan penting. Konflik atas manusia berupa kebencian golongan miskin terhadap golongan kaya bentuk konsekuensi logis bahwa harta kekayaan dapat memicu peperangan. Banyak sekali orang kaya yang terlalu pelit untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan adanya sebuah pengelolaan zakat dengan benar untuk kepentingan masyarakat.

⁵⁷ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), hlm. 20.

Tentunya harta para hartawan akan sampai kepada golongan miskin sehingga mereka berdaya dan tidak mudah membuat kerusakan. Dari sini dapat dilihat sebuah relasi bahwa zakat mampu membangun relasi kokoh antara golongan miskin dengan golongan kaya. Orang miskin menjadi berdaya dan mandiri, sedangkan orang kaya akan lebih tenang hartanya bersih dari dosa dan tidak menimbulkan kegelisahan sosial.

Dari keterangan di atas setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan sebagai strategi dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat yakni :

1. Pemberian modal usaha kepada mustahik yang ingin mandiri dalam berwirausaha. Modal usaha ini bisa berupa uang atau sarana yang dipakai dalam berwirausaha. Uang atau sarana tersebut menjadi stimulan terhadap mustahik sehingga dapat melangsungkan kehidupan dengan baik.
2. Pemberian skill dan pengetahuan. Pemberian ini dimaksudkan bahwa dana zakat yang terkumpul dari para muzakki dipergunakan sebagai sarana memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap masyarakat. Pengetahuan dan skill yang diberikan menjadi modal dan bekal bagi para mustahik untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Pemberian lapangan kerja. Konteks pemberian ini diperuntukkan terutama bagi mereka yang sudah mempunyai skill dan pengetahuan tetapi belum memiliki pekerjaan yang tetap. Dengan adanya dana zakat yang terkumpul setidaknya mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan.

Ketiga strategi di atas menjadi suatu langkah praktis bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun yang perlu diingat adalah ketiga strategi di atas hanya bersifat stimulan sehingga tercipta kemandirian dan kesadaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terbiasa dengan sesuatu yang instan sehingga tidak termanjakan dengan fasilitas yang ada. Kembali kepada tujuan pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat baik dari segi intelektualitas maupun keamanan hidup dengan tercukupinya segala kebutuhan hidup.

Secara rinci Eri Sudewo menerangkan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa menjadi tiga kategori besar dan setiap kategori mempunyai perincian sendiri-sendiri. Gambaran ini melengkapi keterangan di atas tentang pendayagunaan zakat. Adapun kategori yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa ada tiga yakni Pengembangan Ekonomi, Pembinaan SDM dan Layanan sosial.⁵⁸

1. Pengembangan Ekonomi

a. Penyaluran Modal

Penyaluran modal merupakan program memberikan bantuan dana usaha kepada para mustahiq untuk membuat atau mengembangkan usahanya. Dengan kata lain para mustahiq menggunakan uangnya sebagai modal atau investasi. Seyogyanya lembaga zakat yang telah menggolontorkan uang tidak menarik kembali dari mustahiq sehingga usahanya berkembang dan menjadi muzakki yang baru.

Penyaluran yang paling efektif adalah penyaluran modal kepada kelompok bukan kepada setiap individu. Hal ini dilakukan agar pengawasan lebih mudah karena saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Lembaga juga jangan sampai memberikan peraturan dan kebijakan yang menyulitkan tetapi yang terpenting semua dapat berkoordinasi dengan baik. Salah satu contohnya adalah pengawasan agar uang yang disalurkan tidak dipakai oleh kepentingan individu.⁵⁹

b. Pembentukan Lembaga Keuangan

Untuk bantuan pengembangan usaha super mikro di masyarakat, lembaga dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga ini nantinya yang menjadi ujung tombak terhadap segala

⁵⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar"*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 226.

⁵⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar"*, hlm. 227.

kebutuhan keuangan di masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat tidak perlu turun langsung ke masyarakat dikarenakan sudah bisa ditangani oleh LKMS. Tugas lembaga zakat hanya mengotrol pergerakan LKMS dengan meminta laporan yang sudah standar berisi target dan pencapaian sampai pola pemberdayaan di masyarakat.⁶⁰

c. Pembangunan Industri

Pembangunan industri adalah kerja lembaga zakat menginvestasikan dana zakat untuk membuat sebuah usaha kerja semacam perusahaan atau lainnya. Sebagai contoh lembaga zakat menginvestasikan dananya untuk membuat supermarket, pengembangan usaha Tania tau misalnya untuk membuat BMT dan sejenisnya. Pola ini tentu akan membuat para mustahiq mendapatkan pekerjaan.

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Sebagaimana keterangan di atas, lapangan kerja yang diciptakan oleh lembaga zakat sangat membantu para mustahiq. Mereka yang bekerja tentu mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah mereka merasa cukup selanjutnya diarahkan menjadi muzakki.

e. Peningkatan Usaha

Peningkatan usaha dimaksudkan dengan memberikan modal usaha bagi yang sudah membangun usahanya. Diharapkan dengan tambahan modal akan memperbesar usahanya dan menjadikan menambah pendapatan. Adanya penambahan pendapatan akan semakin banyak menopang kebutuhan hidup para mustahiq sehingga tergolong menjadi orang yang mampu berzakat.

f. Pelatihan

Pelatihan ini berkaitan dengan pemenuhan kapasitas skill para mustahiq. Skill yang didapatkan menjadi modal untuk membuat usaha atau

⁶⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar"*, hlm. 228.

bekerja dalam rangka mendapatkan uang. Skill ini tentunya menjadi modal besar terlebih bagi masyarakat yang tidak dapat mengandalkan ijazah tinggi. Berbeda dengan orang yang berpendidikan tinggi mereka bisa mendapatkan pekerjaan mengandalkan ijazahnya. Semakin banyak orang yang terlatih akan semakin banyak usaha yang berkembang.

g. Pembentukan Organisasi

Tujuan pembentukan organisasi bagi para mustahik menentukan posisi dengan baik. Organisasi bagi mereka mampu memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggotanya. Dengan adanya organisasi mereka menjadi satu jaringan relasi untuk memajukan usaha bersama. Semisal ada usaha yang sama, mereka dapat mengakses bahan baku dengan harga tawar paling rendah karena kekuatan organisasi.

2. Pembinaan SDM

a. Pemberian Beasiswa

Beasiswa dapat diberikan kepada siswa mulai SD sampai perguruan tinggi. Anak-anak yang kurang mampu kemudian dipilih secara selektif serta diberikan standar nilai untuk menjadi syarat mendapatkan beasiswa. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk pembayaran uang sekolah sudah banyak bantuan dari pemerintah. Namun kenyataan di lapangan masih banyak siswa yang kesulitan untuk sekedar transportasi atau uang makan saat di sekolah. Hal ini meski kelihatan sepele tetapi berdampak negatif terhadap semangat anak belajar di sekolah. Bagi anak yang mempunyai kecerdasan tinggi bisa mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi, sedangkan yang kecerdasan diambang rata-rata diberikan bekal ketrampilan yang lain.⁶¹

b. Diklat dan Kursus Ketrampilan

⁶¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar"*, hlm. 232.

Pelaksanaan diklat dan kursus ketrampilan bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan BLK milik pemerintah atau swasta yang sudah lengkap secara fasilitas. Lembaga zakat mencari anak yang putus sekolah atau tidak sekolah namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Lembaga zakat kemudian membiayai semua anak-anak yang mengikuti pelatihan ketrampilan tersebut. Tugas selanjutnya dari lembaga zakat turut serta membimbing dan mengawasi serta menyalurkan ke perusahaan-perusahaan relasi dari lembaga zakat tersebut. Anak-anak yang sudah lulus pelatihan dengan predikat baik agar segera bekerja sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak.⁶²

c. Sekolah

Lembaga zakat dalam mengembangkan pendidikan dengan membuat sekolah formal maupun formal. Sekolah formal semisal tingkat PAUD atau TK atau bahkan SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan sekolah non formal lebih di titik beratkan kepada sekolah ketrampilan.

3. Layanan Sosial

Layanan sosial ini berhubungan dengan kebutuhan yang mendesak dan segera. Misalnya lembaga zakat mengadakan ambulans bagi masyarakat miskin dengan gratis. Ambulans semacam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pelosok dan miskin karena biasanya ambulans dari Rumah Sakit terlalu lama bahkan seringkali tidak gratis.

⁶² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat “Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar”*), hlm. 233.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktek terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai suatu hasil yang optimal. Penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.⁶³

Dalam menentukan metode penelitian tentu saja harus menyesuaikan dengan unit yang akan diteliti begitu juga dengan tema penelitiannya. Adapun konsep penulisan metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Berikut penjabarannya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode campuran (*mixed method*), yaitu dengan menggabungkan antara jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif.

Dari segi penamaan, metode campuran (*mixed method*) memiliki banyak sebutan lain, di antaranya *multi-metode*, *metode konvergensi*, *metode terintegrasi*, dan *metode kombinasi*.⁶⁴ Dari segi terminologi, menurut Sugiyono metode campuran adalah suatu metode penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.⁶⁵ Fokus penggunaan pada penelitian campuran adalah bagaimana memadukan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif baik dalam penelitian tunggal maupun berseri. Dengan

⁶³ Mohammad Nadhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 14.

⁶⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawarid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 22.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 404.

menggunkan metode campuran, penelitian ini akan menghasilkan data yang komprehensif dibandingkan dengan salah satu jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif saja.

Menurut Creswell, ada tiga strategi metode campuran dan sejumlah variasinya. Pertama, strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*), yaitu menggabungkan atau memperluas temuan-temuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuan dari metode yang lain. Kedua, strategi metode campuran konkuren/satu waktu (*concurrent mixed methods*), yaitu mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu menjadi satu informasi untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Ketiga, prosedur metode campuran transformatif (*transformative mixed methods*) merupakan prosedur-p prosedur yang menggunakan kacamata teoritis sebagai prespektif yang di dalamnya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Prespektif inilah yang akan menyediakan kerangka kerja untuk topik penelitian, metode-metode untuk pengumpulan data (secara sekuensial atau konkuren), dan hasil-hasil perubahan-perubahan yang diharapkan.⁶⁶

Untuk merancang penelitian dengan menggunakan metode campuran, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, aspek *timing* (waktu). Pada aspek ini peneliti harus mempertimbangkan kapan data (kualitatif dan kuantitatif) akan dikumpulkan, apakah data dikumpulkan secara bertahap atau langsung dikumpulkan dalam satu waktu. Kedua, aspek *weighting* (bobot). pada aspek ini peneliti perlu mempertimbangkan metode yang mana yang mendapat bobot atau prioritas lebih dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Bisa saja bobotnya seimbang, atau bisa juga salah satu di prioritaskan atau lebih dominan dari yang lainnya. Ketiga, aspek *mixing* (percampuran). Pada aspek ini peneliti perlu mempertimbangkan kapan peneliti harus melakukan percampuran dalam penelitian dan bagaimana proses percampuran itu. Untuk

⁶⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawarid, hlm. 22-23.

proses percampuran bisa digunakan dengan cara: 1) *integrating*, menggabungkan dua data base dengan meleburkan secara utuh data kuantitatif dan data kualitatif; 2) *connecting*, yakni menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif satu sama lain selama tahap-tahap penelitian; dan 3) *embedding*, yaitu mengumpulkan satu jenis data (misalnya kuantitatif) yang didukung oleh jenis data lain (misalnya kualitatif) yang sudah dimiliki sebelumnya. Disini peneliti tidak menggabungkan dua jenis data dan tidak pula menghubungkan dua tahap penelitian yang berbeda, tetapi menancapkan (*embedding*) jenis data sekunder (kualitatif) ke dalam jenis data primer (kuantitatif) dalam satu penelitian. Keempat, teorisasi dan prespektif-prespektif transformasi. Pada tahap ini peneliti mempertimbangkan prespektif teori apa yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan proses/tahap penelitian. Teori-teori ini dapat ditulis secara eksplisit, bisa juga implisit, bahkan tidak disebutkan sama sekali.⁶⁷

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan, petugas, dan penerima dana zakat yang dikeluarkan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai informan dan penelitian.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai peranan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data disini dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Jenis data primer adalah data yang diambil langsung di lapangan dari orang yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data. Biasanya sumber primer disebut dengan *first hand source of information*

⁶⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawarid, hlm. 309-312.

atau sumber data. Dengan kata lain, sumber data adalah sumber langsung yang memberikan segenap informasi terkait yang dibutuhkan peneliti.⁶⁸

Sedangkan jenis data sekunder adalah jenis data yang memuat segala identitas dan beberapa sumber lain yang menggambarkan tentang subjek. Tentunya sifatnya berbeda dari data primer, yaitu memiliki derajat kualitas informasi di bawah data primer seperti data-data yang diakses di internet, buku referensi atau akses hasil penelitian sejenis yang lebih dulu dilakukan di berbagai tempat.

2. Sumber Data

Sumber data mempunyai makna bahwa data-data yang digunakan jelas perolehannya. Dengan kata lain, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh untuk penelitian. Apabila seseorang dalam penelitian menggunakan Teknik kuesioner atau wawancara maka sumber datanya adalah responden yaitu orang yang memberikan keterangan atau data menggunakan tulisan maupun lisan. Apabila seorang peneliti mencari data menggunakan Teknik observasi, maka datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁶⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan langsung di lapangan. Sumber primer ini dilakukan peneliti dalam mencari informasi dan data kepada karyawan atau petugas atau bahkan kepada para penerima dana zakat NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas dengan berbagai teknik yang digunakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai sumber data pelengkap dan pendukung terhadap data primer yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen, arsip-arsip serta penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*, hlm. 172.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah penyatuan data-data informasi yang masuk menjadi satu kesatuan data yang utuh. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan peneliti adalah mengumpulkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁰

Banyak hal yang dilakukan data seperti:

1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti melihat, mendengar, dan mengamati segala fenomena dan kejadian di lapangan secara langsung.⁷¹

Flick berpendapat tahapan dalam pelaksanaan observasi yaitu: 1) melakukan seleksi terhadap setting penelitian; 2) mendefinisikan yang dapat didokumentasikan dalam observasi di setiap kasus; 3) melakukan latihan bagi penulis tentang aturan-aturan yang harus ditaati dalam melakukan pengamatan sesuai fokus-fokus penelitian yang direncanakan; 4) mendeskripsikan dilakukan di lapangan; 5) memfokuskan observasi pada aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian; 6) menyeleksi dengan apa yang diobservasikan dengan mengutamakan aspek-aspek pokok; dan 7) mengakhiri observasi apabila tujuan observasi telah tercapai.⁷²

Dalam proses ini, peneliti bergaul secara aktif dengan para karyawan, petugas, dan penerima dana zakat NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas dengan baik sehingga informasi dan data yang didapatkan bersifat valid dan absolut. Dari data yang masuk kemudian disusun menjadi satu kesatuan informasi yang utuh.

2. Wawancara

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308.

⁷¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 130.

⁷² Moh. Nadhir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 28.

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data yang belum terlengkapi ketika observasi. Hal ini dilakukan demi mencari kejelasan dan detail informasi yang dibutuhkan. Cara yang dilakukan tentunya dengan dialog atau tanya jawab langsung kepada subjek penelitian sehingga menemukan secara deskriptif lebih banyak data.⁷³ Dalam penelitian ini tentunya peneliti langsung berdialog dengan para karyawan, petugas, dan penerima dana zakat NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan segala informasi yang ada pada foto, gambar, buku-buku, majalah, dan lain sebagainya.⁷⁴ Arikunto menyebutkan bahwa teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷⁵ Penekanan teknik ini pada bagaimana peneliti mampu mengumpulkan segala data berupa dokumentasi tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini dalam teknik dokumentasi hanya mengumpulkan saja, tidak menggunakannya pada penyajian data. Alasannya adalah bahwa peneliti lebih menekankan pada teknik observasi dan wawancara. Selain itu peneliti dalam menyajikan data berupa ulasan deskriptif dan analisis bukan menyajikan dalam bentuk foto atau sejenisnya.

4. Studi Kepustakaan

Metode ini mempunyai proporsi yang tidak banyak dikarenakan metode ini digunakan sebagai pendukung tersusunnya informasi yang utuh. Metode kepustakaan digunakan untuk melacak secara akademik terkait dengan pengelolaan dana zakat produktif melalui NU CARE-LAZISNU khususnya di Kab. Banyumas.

⁷³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

⁷⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 206-234.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 132.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶

Teknik analisis data adalah proses yang dilakukan dalam pencatatan, pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data serta menghubungkan data yang diperoleh dengan permasalahan yang digarap dalam penelitian.⁷⁷ Dalam proses ini ditemukan makna oleh analisis sehingga peneliti mampu menjelaskan makna tersebut kepada publik.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahapan yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut: 1) menetapkan fokus penelitian, yaitu apakah tetap sesuai dengan rencana atau ada perubahan; 2) penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul; 3) pembuatan rencana pengumpulan data selanjutnya berdasarkan penemuan-penemuan data yang sebelumnya; 4) pengembangan pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya; 5) penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dokumen) berikutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menjelaskan pada sebuah proses bagaimana seseorang memilih, memutuskan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan data-data observasi. Tujuan

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 89.

⁷⁷ Nana Sudjana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm 89.

langkah ini tentunya menuntun kepada peneliti terhadap keberadaan data yang harus diambil, data fakta ataupun karangan serta mampu mengembangkan cerita dari hasil tersebut.

Dalam proses ini menekankan seorang peneliti harus jeli dengan seleksi data sehingga menemukan fokus garapan dalam penelitian. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka peneliti melakukan hal mulai dari seleksi halus, menggunakan data yang valid dan sesuai kebutuhan sehingga dapat digunakan dalam penggambaran fakta di lapangan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan sebagai tahapan dalam menjelaskan data yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari sedemikian banyaknya data yang masuk harus dilakukan pola penyajian agar terlihat jelas hal-hal yang dilakukan dalam penelitian. Bentuk-bentuk dalam penyajian data bisa berupa grafik, matrik dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini lebih banyak menyajikan data dalam bentuk ungkapan deskriptif karena termasuk penelitian kualitatif. Adapun grafik, tabel atau lainnya sebagai bentuk ringkasan atas penjabaran tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)/Verifikasi (*Verification*)

Tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan terakhir dalam teknik analisis data. Kegiatan ini mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsisi. Proses ini harus mengaitkan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dibuat. Selanjutnya, tahapan ini menguraikan secara detail hal-hal yang masih bersifat umum yang nantinya disajikan dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

BAB IV

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

A. Profil NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas⁷⁸

NU CARE-LAZISNU sebagai sebuah Lembaga Amil Zakat Infaq dan shodaqoh merupakan lembaga yang didirikan oleh Nahdhatul Ulama sebagai amanat hasil Mukhtamar NU ke 31 tahun 2004 di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Para muktamirin memandang perlu adanya sebuah wadah yang bergerak di bidang sosial ekonomi dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana lembaga amal yang serupa, basis dari gerakan NU CARE-LAZISNU tentunya mengandalkan kekuatan kesadaran masyarakat untuk berbagi dengan sesama.

Meskipun NU CARE-LAZISNU sebagai lembaga amal, namun dalam operasionalnya sangat dibutuhkan aturan formal sehingga sejalan dengan peraturan negara. Berbekal Keputusan Menteri Agama No. 65/2005 secara yuridis formal NU CARE-LAZISNU diakui oleh dunia perbankan. Tidak cukup sampai di situ, pada tanggal 22 Juli 2014, NU CARE-LAZISNU resmi mempunyai badan hukum dengan mengantongi SK Kemenkumham No. AHU 04005.050.10.2014 dengan berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian secara hukum legal, NU CARE-LAZISNU berhak melakukan kegiatan dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Setelah didirikan di Jakarta, untuk perluasan kerja dan memudahkan dalam distribusi zakat menuju sejahtera didirikanlah NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Legal formal NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas ada tiga unsur. Pertama, keputusan Menteri Agama RI No. 225 tahun 2016 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU). Selain Keputusan Menteri Agama, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) selaku induk NU CARE-LAZISNU juga mengeluarkan surat keputusan tentang

⁷⁸ <http://lazisnubanyumas.org/sejarah-visi-misi/>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

pendirian LAZISNU dengan nomor : 02/SP/PP/LAZISNU/1/2015 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas. Terakhir, Keputusan LAZISNU Pusat Nomor : 044/LAZISNU/V/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadawah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Gerakan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas resmi berjalan setelah diluncurkan pada tanggal 16 November 2014 di Gedung al-Wardah Purwokerto. Sebagai lokomotifnya ialah Dr. Ridwan, M. Ag selaku akademisi dari IAIN Purwokerto. Gerakan ini terus berkembang meskipun mengalami perubahan nama dari LAZISNU Purwokerto menjadi LAZISNU Banyumas. Bahkan eksistensi dan kapasitas SDM pengelola selalu di update agar dapat selalu berkembang sesuai dengan visi dan misi.

1. Visi, Misi dan Tujuan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Visi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk pemandirian umat.”

b. Misi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah dengan rutin dan tetap;
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran;
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

c. Tujuan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

- 1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mengubah citra masyarakat yang lebih mandiri, inovatif dan kreatif;
- 3) Turut berperan aktif dalam sebuah kegiatan sosial;
- 4) Menjadi kader yang semula mustahiq menjadi muzakki.

5) Menjadi lembaga yang bisa berperan aktif dalam segala bidang social.

2. Manajemen NU CARE-LAZINU Kabupaten Banyumas⁷⁹

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Drs. KH. Muhgni Labib, M. SI

Dr. KH. Ansori, M. Ag

Pengurus Harian

Ketua : **Dr. Ridwan, M. Ag**

Wakil Ketua I : Dr. H. Suwito NS, M. Ag

Wakil Ketua II : H. Ibnu Asaduddin, S. Ag. M. Pd

Sekretaris : **Imam Baihaqi, S. Sos**

Wakil Sekretaris : Imron Rosadi

Bendahara : **Drs. Rahmat Priono, ME**

Wakil Bendahara : Bambang Sudaryanto

DIVISI PENGUMPULAN

Amin Yuhdi, M. Pd. I

H. Tirkam, S. Pd. I

Hidayatulloh, S. Ag. M. Pd

DIVISI PENDISTRIBUSIAN

H. Afifudin Idrus, S. Ag. M. Pd

Silakhudin, S. Ag. M. Pd

Budi Cahyono, S. Pd. I

Manajemen NU CARE-LAZINU Kabupaten Banyumas

Manager : Bambang Sudaryanto

Divisi Program : Imron Rosadi

Divisi Keuangan : Bambang Sudaryanto

⁷⁹ <http://lazisnubanyumas.org/manajemen/>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 08.30 WIB.

Staf Keuangan	: Ega Isna Alviana
Divisi Adm & Media	: Imron Rosadi
Keamanan dan Kebersihan	: Teguh Untung R

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh manajemen sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas : memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan progam kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu saran, ide, serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja.
- b. Dewan Pengurus : memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pengurus dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu saran, ide, serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja.
- c. Dewan Pelaksana : menjalankan program yang direncanakan dengan berkoordinasi dengan semua divisi agar program berjalan dengan baik.
- d. Divisi program : divisi yang bertugas mengumpulkan dana dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik, menyusun laporan dan menyiapkan program kerja, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan setiap mingguan, bulanan dan tahunan, membuat SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan divisi program, dan mengupayakan pelayanan advokasi untuk mustahik yang membutuhkan.

3. Tonggak-tonggak perjalanan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas⁸⁰

Tahun 2015. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas diluncurkan pada tanggal 16 November 2014 di Gedung KBIH al-Wardah Muslimat NU Banyumas. LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai melakukan kegiatan

⁸⁰ Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015-2019. Lebih ringkas bisa dilihat di Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2019 halaman 5-7.

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan infaq pada bulan Januari 2015. Sebagai lembaga berskala nasional, LAZISNU Kabupaten Banyumas mendapatkan izin operasional dari Pengurus Pusat LAZISNU PBNU, sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki legalitas pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah. Sasaran muzakki dan munfiq LAZISNU adalah masyarakat umum, PNS, dan kelompok profesional baik perorangan maupun korporasi.

Tahun 2016. Pada tanggal 25 Februari 2016 bertempat di Hotel Sahid Jakarta, PP LAZISNU melakukan rebranding nama dari LAZISNU menjadi NU CARE-LAZISNU⁸¹. Kebijakan rebranding nama ini diikuti oleh LAZISNU tiap tingkatan termasuk LAZISNU Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penyebutan nama organisasinya berubah dari LAZISNU Kabupaten Banyumas menjadi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Tahun 2017. Awal tahun 2017 Pengurus NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas membentuk tim manajemen untuk melaksanakan program-program NU CARE-LAZISNU. Dengan adanya tim manajemen, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik muzakki, munfiq dan mustahiq. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas juga melakukan pembenahan kelembagaan dan manajemen pengelolaan dengan menggunakan sistem manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional). Pada tahun 2017 juga NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas melaunching Gerakan KOIN NU. Gerakan KOIN NU tidak hanya di Kabupaten Banyumas akan tetapi KOIN NU merupakan program nasional.

⁸¹ Alasan bergantinya nama LAZISNU menjadi NU CARE-LAZISNU hanya sebagai rebranding saja. Sebelum berubah nama LAZISNU mempunyai program NU Smart untuk pendidikan, NU Skill untuk ekonomi dan NU CARE untuk kebencanaan. Nama NU disematkan untuk membesarkan organisasi NU, kata CARE diambil dari NU CARE pada program kebencanaan. Jadi NU CARE-LAZISNU merubah nama untuk rebranding lembaga zakat sekaligus organisasi Nahdhatul 'Ulama. Pernyataan ini disampaikan oleh Kang Slamet sebagai pengurus NU CARE-LAZISNU Pusat dengan jabatan Manajer Audit Internal dan Risk Management pada tanggal 15 Februari 2021 melalui komunikasi chatting.

Tahun 2018. Sebagai upaya untuk peningkatan perolehan NU CARE-LAZISNU melakukan Kerjasama-kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah pada suatu lembaga/instansi. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas berupaya mengintensifkan dan memasifkan lagi Gerakan KOIN NU di MWCNU/Kecamatan, Ranting NU/Desa yang belum mengikuti Gerakan KOIN NU. Gerakan KOIN NU ini merupakan program fundraising berbasis warga NU. Pada tahun 2018 baru 138 Ranting NU/Desa dari 332 Desa se-Kabupaten Banyumas yang sudah mengikuti Gerakan KOIN NU.

Tahun 2019. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas berupaya mengoptimalisasikan fundraising berupa sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah, menyelenggarakan madrasah amil, seminar filantropi dan kegiatan lain-lain. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan inovasi layanan-layanan donasi melalui aplikasi GOJEK. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada donator untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqohnya dengan mudah dan aman.

4. Program-program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas⁸²

a. Program Pendidikan

Program pendidikan ini menitikberatkan kepada pemberian bantuan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa yang kurang mampu. Selain siswa atau mahasiswa juga diberikan beasiswa kepada santri yang membutuhkan. Tujuan program ini jelas memberikan stimulant dan semangat terhadap para pelajar atau santri untuk terus menuntut ilmu tanpa terkendali permasalahan biaya. Sasaran para pelajar adalah siswa/siswi mulai dari MI, MTs, MA dan SMK yang ternaung dalam Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa kebanyakan dari kampus IAIN Purwokerto, Universitas Nahdhatul Ulama (UNU)

⁸² Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015-2019.

Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Purwokerto dan kampus AMIKOM. NU CARE-LAZISNU juga memberikan beasiswa kepada santri pada program tahfidzul Quran. Pada tahun 2019 memberikan beasiswa kepada 10 santri selama 2 tahun. Setiap bulan para santri masing-masing menerima bantuan Rp. 500. 000 untuk menunjang kehidupan bulanan. Setelah para santri, guru TPQ dan Madin juga mendapat bantuan. Bekerja sama dengan Kementerian Agama, NU CARE-LAZISNU berhasil menyalurkan program bantuan kepada 50 guru TPQ dan 50 guru MADIN. Dalam bidang infrastruktur, NU CARE-LAZISNU juga memberikan bantuan infrastruktur untuk pembangunan gedung pendidikan Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Purwokerto tahap II. Dalam bidang pelatihan NU CARE-LAZISNU mengadakan program madrasah amil dan program sosial keagamaan. Program madrasah amil diperuntukkan untuk generasi bangsa yang ingin memahami tentang zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dalam memenuhi kecakapan dan kompetensinya. Sedangkan program sosial keagamaan adalah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada seseorang agar menjadi insan kamil. Program ini terlaksana sudah sejak tahun 2015. Sampai sekarang sudah banyak penerima manfaat program ini yang selesai dalam studinya dengan baik.

b. Program Ekonomi

Program ekonomi di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua yaitu program ekonomi konsumtif dan program ekonomi produktif. Program ekonomi konsumtif adalah program berupa pemberian uang tunai atau bahan pokok kepada fakir, miskin dan dhuafa. Sasaran dari program ini jelas bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk langsung di konsumsi. Berbeda dengan program ekonomi produktif. Program ini memberikan bantuan berupa pengembangan pemasaran, peningkatan mutu, nilai tambah dan atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada pedagang kecil, petani, peternak dan pengusaha mikro lainnya. Tujuannya jelas bagaimana memberikan stimulan kepada masyarakat agar terus bertahan hidup dengan berusaha.

Kegiatan tersebut juga menuntun masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzakki karena mereka dianjurkan untuk menyisihkan uang setiap harinya untuk infaq.

Selain modal usaha, NU CARE-LAZISNU juga memberikan bantuan bedah rumah. Program ini disebut dengan “NU GRAHA”. Program tersebut diperuntukkan untuk warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Di tahun 2019 sudah menyalurkan bantuan untuk 3 rumah yang berada di Cilongok, Purwokerto Kidul dan Ajibarang. Program ini terlaksana juga karena bekerja sama dengan pengurus Ranting dan MWCNU setempat.

c. Program Kesehatan

NU CARE-LAZISNU mengadakan ambulan dan pengobatan gratis dalam program kesehatannya. Ambulan yang ada dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi ketika membutuhkan untuk rawat jalan. Selain ambulan, NU CARE-LAZISNU juga mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat. Kedua kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan Kesehatan bagi warga kurang mampu. Kesehatan adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat karena kesehatan adalah kebutuhan primer setiap individu.

d. Program Siaga Bencana

Program siaga bencana menekankan pada tiga hal; *rescue*, *recovery* dan *development*. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Seperti yang sudah dilakukan, NU CARE-LAZISNU menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang kekeringan di desa Gumelar. Penyaluran bantuan dilakukan bukan saja untuk bencana yang ada di Banyumas tetapi bencana yang ada di Indonesia bahkan juga pernah untuk kasus-kasus luar negeri. Tanggap terhadap bencana adalah bagian dari kerja -kerja sosial sehingga masyarakat yang peduli akan bencana bisa langsung menyalurkan bantuannya lewat NU CARE-LAZISNU .

5. Sistem Manajemen NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

Sebagai lembaga filantropi yang ingin bersaing di dunia global, NU CARE-LAZISNU menerapkan manajemen standar mutu ISO 9001 : 2015. Standar tersebut dikeluarkan oleh United Kingdom Accreditation Service (UKAS) di London. Tujuan menggunakan standar mutu adalah untuk mengembangkan manajemen bertaraf International. Selain agar dapat bersaing di International, penerapan standar mutu juga akan menambah kepercayaan para muzakki sehingga NU CARE-LAZISNU selalu berusaha amanah dan bertanggungjawab.

Penerapan standar mutu NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dilakukan dalam segala lini aspeknya mulai dari administrasi (administration), keuangan (finance), pengumpulan (fundraising), penyaluran (distribution), hingga teknologi yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Sistem manajemen tersebut akan mengantarkan kepada kerja yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan CSR berskala nasional. NU CARE-LAZISNU bertekad melakukan pencatatan, pengumpulan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikan secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan mustahiq.

Ada 5 kebijakan mutu yang digunakan oleh NU CARE-LAZISNU sebagai bagian dari manajemen mutu yang disingkat MANTAP. Secara rinci yakni :⁸³

- a. Modern. Yang dimaksud dengan modern adalah segala sikap, cara berfikir dan cara bertindak disesuaikan dengan kondisi zaman. Dalam pengembangan lembaga harus selalu dinamis dengan prinsip yang kuat. Selama perubahan itu baik untuk lembaga, maka lembaga juga tidak salah mengikuti perkembangan yang ada.

⁸³ Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2019 halaman 10.

- b. Akuntabel. Pertanggungjawaban terhadap aktivitas kelembagaan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat dan Syariah Islam yang rahmatan lil'alamin.
- c. Transparan. Terbuka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat dan Syariah Islam.
- d. Amanah. Dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donator NU CARE-LAZISNU baik yang berupa dana zakat, infaq, shadaqah, CSR dll
- e. Profesional. Dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR dll. NU CARE-LAZISNU selalu mengedepankan layanan yang terbaik (best service) sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

Keberadaan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas di masyarakat menjadi penting karena bagi warga masyarakat khususnya warga Nahdiyyin bisa menyalurkan zakatnya. Selain zakat, infaq dan shadaqah juga menjadi modal pengelolaan yang baik guna mensejahterakan masyarakat. Artinya, bagi masyarakat yang masih bingung atau kesulitan dalam menyalurkan zakat bisa melalui NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Sasaran muzakki tidak hanya kepada individu tetapi juga instansi-instansi yang ada di Kabupaten Banyumas. Sampai sekarang beberapa instansi yang sudah masuk antara lain kampus dan birokrasi pemerintah bahkan juga merambah kepada perusahaan-perusahaan yang ada untuk menarik dana CSR. Meskipun demikian, muzakki atas nama individu juga terus digenjot dengan berbagai upaya mengingat kesadaran masyarakat masih lemah.

Upaya membantu orang yang membutuhkan menjadi spirit tinggi terhadap kinerja para pegawai NU CARE-LAZISNU . Selain menghadapi kesadaran masyarakat yang lemah, teknis operasional, lemahnya koordinasi, susahny komunikasi dengan para muzakki juga menjadi tantangan tersendiri. Factor internal dan eksternal sangat menguras tenaga dan pikiran dalam pengelolaan dana yang ada. Dengan demikian manajemen yang baik

harus selalu diupayakan agar memudahkan dalam bekerja mencapai kesejahteraan masyarakat yang nyata. Manajemen yang dilakukan sebagai sistem kerja dapat diperhatikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Keempat ini menjadi acuan terhadap kinerja yang baik demi menghasilkan sesuatu yang maksimal.⁸⁴

a. Perencanaan

Perencanaan di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga rencana yakni rencana jangka Panjang, rencana menengah dan rencana jangka pendek. Masing-masing rencana mempunyai Langkah yang berbeda-beda dengan melihat kondisi dan tujuan yang berbeda.

Perencanaan jangka Panjang. Rencana jangka panjang ini menjadi rencana 5 tahunan bagi NU CARE-LAZISNU . Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalisir kemiskinan yang ada. Selain itu ingin mengembangkan kesadaran masyarakat dengan membuat mitra binaan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Pengembangan mitra ini menjadikan banyak kesadaran masyarakat menjadi muzakki dan juga banyak zakat yang terserap sehingga berdampak pada banyaknya orang fakir miskin yang menerima bantuan. Pada gilirannya fakir miskin menjadi minimal karena mereka mampu menjadi muzakki.

Perencanaan jangka menengah. Satu hal utama dari perencanaan ini adalah mengupayakan setiap mustahiq menjadi muzakki. Program ini lebih banyak menggunakan metode zakat produktif. Mustahiq yang menerima bantuan didampingi dengan berbagai program sehingga menuju kemandirian kreatifitas. Setelah mustahiq survive maka perlu membangun kesadarannya menjadi muzakki.

Perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini lebih menekankan kepada arah teknis. Hal-hal yang dilakukan antara lain; 1) melakukan pendataan mustahiq. Untuk menemukan data yang akurat para pengurus

⁸⁴ Wawancara dengan Bpk. Imron Rosadi selaku wakil Sekretaris NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas tanggal 5 Januari 2021 pukul 08. 00 WIB bertempat di Kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

ditunjuk dan diutus untuk terjun ke wilayah kerja. Mereka harus mampu survey dengan benar sehingga menemukan mustahiq yang memang masuk kriteria dan layak untuk mendapatkan bantuan program. 2) setelah mendapatkan data mustahiq, zakat dibagikan dengan memperhatikan empat program utamanya. Setelah semua program terlaksana barulah kepada golongan zakat yang lain.

Perencanaan dilakukan setiap tahun sekali dan evaluasi perencanaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan kepada para mustahiq dengan melihat perkembangan setelah menerima bantuan. Para mustahiq akan dievaluasi pada tiga hal yakni kebutuhan mustahiq, potensi yang dimiliki, dan kondisi ekonomi. Ketiga hal tersebut menjadi indikator utama apakah seseorang berhak menerima program yang dikeluarkan oleh mustahiq. Jika sesuai dengan kriteria berdasarkan assessment tim NU CARE-LAZISNU dan masuk kategori layak maka akan mendapatkan bantuan program yang dimaksud.

Penentuan kriteria dan survey harus dilakukan sebagai langkah menemukan validitas dan objektif terhadap keadaan mustahiq. Para tim tidak ingin salah sasaran dalam melaksanakan program. Perencanaan yang matang seperti ini akan menentukan pelaksanaan yang baik dan berdampak pada perkembangan NU CARE-LAZISNU maupun masyarakat menjadi baik.

Salah satu kegiatan pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan NU CARE-LAZISNU adalah NU Preuner. Program ini membantu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat menjadi seorang pengusaha. Pelaksanaan program ini melihat kebutuhan para mustahiq. Apabila mustahiq membutuhkan modal usaha maka programnya pemberian modal usaha. Begitu juga kebutuhan yang lain seperti pendampingan pembukuan, marketing dan lain sebagainya.

Pendekatan yang dilakukan NU CARE-LAZISNU adalah melihat kondisi masyarakat dengan cermat atas segala kebutuhan yang ada. NU CARE-LAZISNU melakukan penawaran program kepada masyarakat.

Setelah bersedia menerima program selanjutnya masyarakat mendaftar kepada tim pelaksana. Pendaftaran yang masuk selanjutnya dilakukan survey lokasi dan melakukan analisis uji kelayakan terhadap kondisi. Jika semua tahapan sudah dilaksanakan dan sesuai penilaian maka NU CARE-LAZISNU mengeluarkan persetujuan pelaksanaan program tersebut.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan adalah bekerja sama dengan berbagai pihak. Pengorganisasian ini dilakukan mulai dari mengorganisir para muzakki, petugas pelaksana dan mustahiq. Ketiganya melibatkan berbagai elemen baik internal organisasi NU maupun lainnya. Hal ini dilakukan agar semua bisa dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab.

Kerjasama internal dengan organisasi NU dilakukan dengan melibatkan penuh warga nahdhiyin di Kabupaten Banyumas melalui perwakilan Lembaga NU. Lembaga yang dimaksud seperti MWC NU di tingkat kecamatan, Ranting NU di tingkat desa. Setiap niven NU di tiap kecamatan juga mempunyai pengurus sendiri di masing-masing desa. Niven NU yang dimaksud adalah NU, Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU dan Lembaga lainnya.

Proses pengorganisir terhadap dana program NU dengan membagi kaleng Koin NU. Kaleng ini dibagikan kepada para jamaah dan kemudian dikumpulkan setiap bulannya untuk dihitung jumlah infak yang masuk. Selain infak juga ada pengumpulan harat zakat dan shodaqoh. Dengan demikian sinergitas dan kombinasi yang baik antara LAZISNU dengan niven NU sangat diperlukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada sistem yang dibangun dengan baik dari level baik naik ke atasnya dan terakhir di NU CARE-LAZISNU . Begitu sebaliknya dari atas akan turun ke level di bawahnya sampai level yang paling bawah. Dengan demikian pola manajemen ini harus tertata rapi dan saling bertanggungjawab atas tugas masing-masing di tiap level.

NU CARE-LAZISNU mempunyai struktur dari pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan juga divisi-divisi yang ada. Setiap levelnya mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Bahkan pada pelaksanaannya masih ada relawan yang bekerja di lapangan. Ini artinya secara keorganisasian, NU CARE-LAZISNU memenuhi syarat pengorganisasian untuk bekerja secara rapi.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan program adalah realisasi dari berbagai rencana yang mengarah kepada tujuan mulia. Pelaksanaan yang baik adalah segala perencanaan yang dihadapkan dengan realitas harus bisa menyesuaikan tanpa melupakan prinsip pokok sebuah organisasi. Pada akhirnya, sinergitas antara NU CARE-LAZISNU dan masyarakat harus terbangun dengan baik dan positif.

Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan program antara lain sosialisasi, proses pendaftaran, proses persetujuan, proses penyaluran, proses pendampingan dan advokasi. *Pertama*, proses sosialisasi. Pada proses ini, NU CARE-LAZISNU mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat melalui berbagai cara baik offline maupun online. Pada praktek sosialisasi offline misalnya mendekati kepada para tokoh masyarakat maupun Lembaga guna mendapatkan dukungan secara moril sehingga memudahkan dalam penyampaian kepada masyarakat. Sedangkan secara online dilakukan dengan membuat pamphlet, membuat iklan, membuat tulisan dan lain sebagainya. Tujuan online mempercepat proses sosialisasi karena menjangkau masyarakat secara luas. Sosialisasi juga dilakukan sesering mungkin dan sebanyak mungkin sehingga banyak yang berminat mengikuti program baik menjadi muzakki maupun mustahiq.

Kedua, proses pendaftaran. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program mesti mendaftar kepada NU CARE-LAZISNU . Pendaftaran dilakukan sebagai langkah administrasi dan validitas otentik setiap penerima program. Pendaftaran ini dilakukan dengan mengirimkan

berkas administrasi yang diperlukan dan mengisi segala peraturan dan kesepakatan yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU maupun masyarakat. Persetujuan yang dilakukan untuk menentukan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila nantinya ada sebuah kesalahan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Ketiga, proses persetujuan. Pada proses ini semua berkas administrasi akan dilakukan uji kelayakan berkas dan di cek sampai ke lapangan. Hasil dari cek berkas dan survey akan menentukan seseorang layak mendapatkan program maupun tidak. Jika memenuhi persyaratan yang ada maka masyarakat berhak mendapatkan program yang dijalankan. Persetujuan ini dilakukan hasil koordinasi tim lapangan, tim administrasi dan pemangku kebijakan di NU CARE-LAZISNU .

Keempat, proses penyaluran. Hasil dari semua analisis yang ada berkaitan dengan penerima sudah tertib administrasi selanjutnya dilakukan penyaluran bantuan. Penyaluran dilakukan oleh tim NU CARE-LAZISNU langsung kepada masyarakat yang menerima. Dalam penyaluran bantuan, para penerima diberikan motivasi dan pemahaman dalam mengelola bantuan yang ada. Bantuan program sifatnya adalah stimulus sehingga tidak mungkin memenuhi segala kebutuhan para penerima. Maka dari itu penggunaan dana bantuan harus dilakukan secara efisien dan maksimal sehingga menjadi suatu modal usaha yang baik.

Kelima, proses pendampingan dan advokasi. Kegiatan pendampingan dan advokasi bertujuan sebagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program. Para penerima manfaat selalu mendapatkan pendampingan berupa pengelolaan bantuan sehingga selalu menuju arah yang dicitakan. Pendampingan juga dilakukan agar bisa memperbaiki segala kesulitan dan kesalahan yang terjadi. Dengan demikian akhirnya pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ada.

d. Pengawasan

Langkah terakhir dalam program NU CARE-LAZISNU adalah pengawasan. Beberapa yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU dalam pengawasan sebagai berikut : *penerapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai target.*

Penerapan standar. Penerapan standar dilakukan dengan menerapkan standar sebagai alat ukur kegiatan. Standar ini digunakan untuk seberapa baik perjalanan para penerima program. Perjalanan demi perjalanan selalu tercatat dan terpantau dengan baik. Mustahiq yang menerima bantuan selalu diupayakan menjadi muzakki. Maka salah satu standar yang diterapkan adalah mengubah mustahiq menjadi muzakki. Jika hal ini terbukti maka pelaksanaan program sudah sesuai dengan standar yang diterapkan.

Setelah itu barulah melihat target masing-masing mustahiq sebagai penerima program. Jika dalam prosesnya setiap penerima menunjukkan progress yang positif maka berarti pelaksanaan program berjalan baik. Jadi kita dapat melihat bahwa penerapan standar yang digunakan ada dua hal yakni mengubah mustahiq menjadi muzakki dan mencapai target dari mustahiq.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setiap penerima bantuan tentunya orang yang lemah dan ingin berubah menjadi orang kuat. Kelemahan mereka terletak dari ketidakmampuan secara finansial dan pengetahuan. Dari sinilah program dijalankan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dari yang lemah menjadi yang kuat, dari yang tidakberdaya menjadi berdaya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Mengubah posisi tersebut tentunya memerlukan segala usaha yang besar karena harus mengubah mulai dari pola pikir dan kebiasaan aktivitas. Tentunya perubahan ini harus juga didasari atas kesadaran penuh dengan cara memaksimalkan bantuan dari program tersebut. Pada akhirnya kesadaran penuh akan bertemu dengan usaha pemberdayaan memunculkan sebuah perubahan besar yang dicita-citakan.

Evaluasi hal-hal yang tidak sesuai target. Evaluasi dilakukan dengan berkomunikasi baik offline maupun online dengan para penerima manfaat. Selain itu juga langsung melihat kondisi realitas sehingga menemukan fakta-fakta lapangan. Hasil dari keduanya kemudian dimusyawarahkan di pihak manajemen NU CARE-LAZISNU . Musyawarah yang dilakukan melibatkan pengawas NU CARE-LAZISNU , bagian amil atau dengan mustahiq itu sendiri.

Standar pengawasan yang dilakukan antara lain :

- 1) Program kerja yang sesuai dengan rencana
- 2) Tujuan program terlaksana dengan baik
- 3) Tepat sasaran dalam menentukan mustahiq
- 4) Pendampingan yang dilakukan berjalan baik dan penuh dengan kecermatan
- 5) Kontinuitas pembinaan terhadap para mustahiq
- 6) Usaha yang dilakukan terus mengalami progress positif

B. Pengelolaan Zakat di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Pengumpulan Zakat


Proses pengumpulan zakat secara prinsip adalah mengumpulkan semua dana yang diberikan oleh muzakki ke NU CARE-LAZISNU. Dalam mengumpulkan dana zakat, NU CARE-LAZISNU menggunakan beragam metode. Ragam metode yang digunakan dibagi menjadi 5 yakni :⁸⁵

- a. Metode Konvensional : metode ini menggunakan teknis KOIN NU, ZIS di konter, Tansfer Bank, JPZIS. Metode ini dikatakan konvensional karena masih menggunakan alat fisik dan masih secara manual dilakukan.
- b. Metode Digital : metode digital dilakukan dengan metode website crowdfunding.
- c. Metode Aplikasi : metode aplikasi menggunakan metode NU Cash, KOIN NU apps dan GOJEK.

⁸⁵ Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2019 halaman 11.

- d. Metode Payroll : metode payroll adalah metode yang digunakan dengan memotong gaji para karyawan yang menjadi muzakki.
- e. Metode Kemitraan : metode kemitraan tentunya bekerja sama dengan pihak lain seperti perusahaan. Metode ini berupa CSR, CO branding, Endorser, Sponsorship, Donasi Kembalian dan Marketplace.

Pertumbuhan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan. Progresifitas pertumbuhan bisa dikatakan maju dan selalu mengalami peningkatan. Tercatat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dalam pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya terbilang bagus. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik pertumbuhan sebagai berikut :



Grafik 1. Grafik Pertumbuhan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2019.


Dari grafik tersebut dapat dilihat perkembangan setiap tahun meningkat. Dimulai dari tahun 2015 dengan total aset berkisar diangka 200 juta melejit dalam lima tahun menjadi angka lebih dari 5 M pada tahun 2019. Jika dilihat dari perbandingan pada tahun 2018 dan 2019 tergambar pada tabel berikut :⁸⁶

⁸⁶ Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dan 2019.

No	URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Zakat	993.782.654	1.143.154.534
2.	Infaq tidak terikat	110.625.600	130.650.800
3.	Infaq gerakan KOIN NU	2.514.495.000	2.340.409.800
4.	Qurban	1.236.966.500	1.992.735.000
5.	Donasi NU Kebencanaan	93.801.900	14.189.300
	Jumlah	4.949.671.654	5.621.139.434


Khusus untuk tahun 2019 perolehan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana sosial lainnya dapat dilihat pada grafik berikut :

a. Khusus dana zakat/bulan :



Grafik 2. Grafik Perolehan dana zakat NU CARE-LAZISNU tahun 2019.

b. Khusus dana non zakat (infaq, shadaqah, dll)/bulan :



Grafik 3. Grafik Perolehan dana non zakat NU CARE-LAZISNU tahun 2019.

Perolehan zakat di NU CARE-LAZISNU berasal dari masyarakat yang tergabung dari berbagai elemen. Sampai tahun 2019 ada 1526

orang yang mengeluarkan zakatnya. Rincian jumlah berdasarkan kelompoknya sebagai berikut :⁸⁷

No.	Komunitas/Lembaga	Jumlah Muzakki
1.	IAIN Purwokerto	55 orang
2.	UNSOED Purwokerto	5 orang
3.	Komunitas DISPERKIM	12 orang
4.	SPN Purwokerto	56 orang
5.	Kom. Pegawai KEMENAG	100 orang
6.	Masyarakat Umum	71 orang
7.	RA/MI Kec. Ajibarang	53 orang
8.	MI Kec. Baturaden	6 orang
9.	RA/MI Kec. Cilongok	85 orang
10.	MI Kec. Gumelar	21 orang
11.	RA/MI Kec. Jatilawang	37 orang
12.	RA/MI Kec. Karanglewas	46 orang
13.	RA/MI Kec. Kebasen	30 orang
14.	RA/MI Kec. Kedungbanteng	21 orang
15.	RA/MI Kec. Kembaran	26 orang
16.	RA/MI Kec. Kemranjen	50 orang
17.	RA/MI Kec. Patikraja	33 orang
18.	RA/MI Kec. Pekuncen	48 orang
19.	RA/MI Kec. Purwojati	17 orang
20.	MI Kec. Purwokerto Barat	24 orang
21.	MI Kec. Purwokerto Selatan	18 orang
22.	MI Kec. Purwokerto Timur	35 orang
23.	MI Kec. Rawalo	45 orang
24.	RA/MI KEc. Sokaraja/Kalibagor	33 orang

⁸⁷ Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2019 halaman 25-51.

25.	MI Kec. Somagede/Banyumas	11 orang
26.	RA/MI Kec. Sumbang	23 orang
27.	MI Kec. Sumpiuh	33 orang
28.	MI Kec. Tambak	16 orang
29.	MTs. Ma'arif NU 1 Ajibarang	12 orang
30.	Mts N 2 Banyumas	3 orang
31.	MTs Masruriyah Baturaden	6 orang
32.	MTs Ma'arif NU 1 Cilongok	17 orang
33.	MTs Ma'arif NU 2 Cilongok	15 orang
34.	MTs Biroyatul Huda Cilongok	1 orang
35.	MTs Ma;arif NU 1 Gumelar	7 orang
36.	Mts Ma'arif NU Jatilawang	26 orang
37.	MTs Ma'arif NU 01 Karanglewas	13 orang
38.	MTs Ma'arif NU 1 Kebasen	18 orang
39.	MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng	6 orang
40.	MTs Ma'arif NU 01 Kembaran	9 orang
41.	MTs Roudhotut Tholibin Dkuhwaluh	6 orang
42.	Mts Ma'arif NU 1 Kemranjen	14 orang
43.	MTs Ma'arif NU 2 Kemranjen	10 orang
44.	MTs NU 3 Kemranjen	8 orang
45.	MTs Ma'arif NU 1 Lumbir	5 orang
46.	MTs Ma'arif NU 1 Patikraja	12 orang
47.	MTs Ma'arif NU 01 Pekuncen	12 orang
48.	MTs ar-Ridlo Pekuncen	1 orang
49.	MTs Hidayatul Mubtadiin Kalitapen	4 orang
50.	MTs Ma'arif NU 01 Purwojati	9 orang
51.	MTs Ma'arif NU 01 Pwt Barat	5 orang
52.	MTs Ma'arif NU 1 Rawalo	11 orang
53.	MTs Ma'arif NU 2 Rawalo	5 orang
54.	MTs Miftahul Huda Rawalo	11 orang

55.	MTs Ma'arif NU 1 Sokaraja	8 orang
56.	MTs Ma'arif NU 1 Sumbang	17 orang
57.	MTs Ma'arif NU 1 Sumbang	13 orang
58.	Mts Ma'arif NU 2 Sumpiuh	6 orang
59.	MTs Ma'arif NU 1 Tambak	6 orang
60.	MTs Nahdhotul Talamidz Jombor	5 orang
61.	MTs Ma'arif NU 1 Wangon	27 orang
62.	Pokjawas Kecamatan	13 orang
63.	MA Al Azhary Ajibarang	1 orang
64.	MA Miftahussalam Banyumas	4 orang
65.	MAN 3 Banyumas	3 orang
66.	MA Ma'arif NU 1 Cilongok	2 orang
67.	MA Al-Falah Jatilawang	4 orang
68.	MA Ma'arif NU 1 Kebasen	5 orang
69.	MA Al-Ikhsan Beji	7 orang
70.	MA Roudhotut Tholibin Kembaran	2 orang
71.	MA Ma'arif NU 1 Kemranjen	10 orang
72.	MA ar-Ridlo Pekuncen	4 orang
73.	MA Ma'arif NU 1 Sumbang	1 orang
74.	MA PP Nahdhotut Talamidz	1 orang
75.	Guru-Guru PAI	131 orang
Jumlah		1526 orang

Dari sejumlah 1526 orang yang mengeluarkan zakat pada tabel di atas, sebagian besar termasuk wajib zakat rutin. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya muzakki antara tahun 2018 dengan 2019. Pada tahun 2018 muzakki berjumlah 1229 orang sedangkan tahun 2019 sejumlah 1526 orang.

Untuk perolehan non zakat berasal dari infaq, shadaqah dan lain-lain pada tahun 2019 NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

No.	Komunitas/Lembaga	Jumlah
1.	Komunitas IAIN Purwokerto	13 orang
2.	Komunitas UNSOED Purwokerto	4 orang
3.	Masyarakat Umum	38 orang
4.	Komunitas Mitra Bina	117 orang
5.	Program Kebencanaan	5 orang
6.	Program Qurban	644 orang
7.	Gerakan KOIN NU	138 orang
Jumlah		959 orang

2. Pengalokasian Zakat

Secara sederhana penghitungan zakat di NU CARE-LAZISNU menggunakan estimasi anggaran yang masuk dan pengeluaran yang digunakan. Penghitungan dilakukan untuk plotting kegiatan apa saja di tahun berlangsung. Pelaksanaan program kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada sehingga anggaran yang dikeluarkan pun harus disesuaikan dengan anggaran yang masuk.

Dalam penghitungannya secara besar NU CARE-LAZISNU membagi kepada tiga besaran yakni dana zakat, dana non zakat, dan dana amil. Setiap besaran tersebut juga di rinci dalam penerimaan dan penyaluran. Dalam rincian sebagai berikut :⁸⁸

Dana zakat diperoleh dari dana penerimaan muzakki entitas dan muzakki individual. Sedangkan untuk penyalurannya yang benar-benar sesuai dengan golongan mustahik yakni amil, fakir miskin, sabilillah. Untuk fakir miskin digolongkan menjadi 5 program yakni program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi konsumtif, program ekonomi produktif, dan program kebencanaan. Sedangkan untuk sabilillah digunakan untuk bantuan kelembagaan dan perawatan, pengembangan dan fasilitas kantor. Untuk golongan yang masuk estimasi meskipun tidak dikeluarkan

⁸⁸ Laporan Perubahan Dana Periode 01 Januari-31 Desember 2019. Lihat di Annual Report NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2019 halaman 64.

anggarannya hanya berada pada strukturnya saja yakni riqab, gharim, muallaf dan Ibnu sabil. Dari keseluruhan penghitungan anggaran akan ditemukan saldo akhir dari dana zakat yang masuk.

Untuk dana non zakat sisi penerimaan terdiri dari infaq terikat dan infaq tidak terikat. Untuk infaq terikat berasal dari Program Kotak Infaq (KOIN), Program Kebencanaan, dan Program Qurban bersama LAZISNU. Sedangkan untuk penyalurannya beberapa yang tercatat di tahun 2019 adalah amil, Bantuan Transport Petugas Lapangan, Program Penguatan Kelembagaan & Sosial Ranting NU, Program Penguatan Kelembagaan & Sosial MWC-NU, Bantuan Pembangunan Gedung UNU, Program Khusus LAZISNU, Bantuan Kelembagaan, Program Bedah Rumah, Program Qurban bersama LAZISNU dan Tasharuf untuk kegiatan lembaga lainnya. Dari penghitungan tersebut juga akan ketemu saldo akhir.

Yang ketiga khusus dana amil. Dana amil ada dua yakni bagian amil dari zakat dan bagian amil dari infaq/sedekah. Sedangkan penggunaannya untuk Upah Pegawai (Manajemen LAZISNU, Relawan), Biaya Umum dan Administrasi lain, Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, & Optimalisasi Program, serta Program Khusus LAZISNU. Dari sini juga akan ketemu saldo akhir dana amil.

Dari ketiga besaran yang ada, nantinya akan ketemu semua jumlah saldo akhir dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Demikian estimasi dana yang ada pada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Semua dianggarkan sesuai dengan target program dan kebutuhan program.

3. Pendistribusian Zakat⁸⁹

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah oleh NU CARE-LAZISNU jika mengacu pada struktur anggaran jelas kepada fakir miskin dan kelompok yang berhak menerima. Sasaran para penerima bisa individu atau juga lembaga. Pendistribusian juga diberikan secara langsung oleh petugas

⁸⁹ Lihat di Annual Report NU CARE-LAZISNU tahun 2015-2019 pada struktur penerimaan dan penyaluran dana zakat maupun non zakat. Semua terimci di laporan tersebut.

lapangan kepada para penerima. Dengan demikian pendistribusian langsung mengenai kepada para penerima berdasarkan data administrasi dan survei petugas.

Jika dikelompokkan secara rinci maka para penerima yang individu terdapat siswa, santri, mahasiswa, guru TPQ, guru MADIN, masyarakat umum. Sedangkan lembaga bisa berupa kampus dan lembaga organisasi internal NU semisalnya. Pada program zakat produktif sasaran utamanya justru pedagang kecil yang ada di pasar atau mereka yang berjualan di depan sekolah-sekolah. Selain itu juga bantuan diberikan kepada para pedagang yang ada di alun-alun atau PKL yang membutuhkan. Para pedagang ini biasanya menjadi satu kelompok yang disebut dengan Mitra Bina.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas

Pemberdayaan ini dilakukan karena mereka membutuhkan tambahan modal untuk melangsungkan produktifitas jualan. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif kelangsungan usaha mereka terjaga meskipun bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan. Bantuan yang mereka terima berupa uang tunai dengan ragam besarannya setiap individu. Harapannya uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk menunjang kelangsungan usahanya. Selain keberlangsungan usaha tentunya menjadikan para mustahiq menjadi muzakki.

Untuk melihat progresifitas penyaluran dana zakat produktif dari NU CARE-LAZISNU dalam penelitian ini akan dilihat dari dua yakni sisi penerimaan, sisi penyaluran. Sebagai perbandingan setiap tahunnya peneliti menyajikan data dari tahun 2015-2019.

1. Dari sisi penerimaan


No.	TAHUN	JUMLAH
1.	2015	Rp. 29. 673. 000
2.	2016	Rp. 17. 050. 000
3.	2017	Rp. 929. 117. 327

4.	2018	Rp. 110. 625. 600
5.	2019	Rp. 130. 650. 800
<i>Jumlah</i>		Rp. 1. 217. 116. 727
<i>Nilai Rata-rata</i>		Rp. 243. 423. 345
<i>Nilai Terendah</i>		Rp. 17. 050. 000
<i>Nilai Tertinggi</i>		Rp. 929. 117. 327

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada kenaikan dan penurunan. Kenaikan yang paling drastis di tahun 2016 ke 2017 sedangkan penurunan yang drastis di tahun 2017 ke 2018. Kenaikan dan penurunan ini disebabkan karena perubahan penerima sehingga sangat mempengaruhi terhadap penerimaan.

Dari aspek penerimaan dana infaq dari tahun 2015-2019 terkumpul sebanyak Rp. 1. 217. 116. 727. Rata-rata penerimaan dari tahun 2015-2019 sebesar Rp. 243. 423. 345. Angka terendah penerimaan terjadi pada tahun 2016 dengan nominal Rp. 17. 050. 000. Sedangkan angka tertinggi penerimaan terjadi pada tahun 2017 dengan nominal 929. 117. 327.

Jika dibuat grafik sebagai berikut :



Grafik 4. Grafik penerimaan infaq tahun 2015-2019

2. Dari sisi penyaluran


Dari sisi penyaluran jika dibuat tabel sebagai berikut :

No.	TAHUN	JUMLAH
1.	2015	Rp. 11. 250. 000
2.	2016	Rp. 50. 000. 000
3.	2017	Rp. 0
4.	2018	Rp. 93. 750. 000
5.	2019	Rp. 122. 250. 000
<i>Jumlah</i>		Rp. 277. 250. 000
<i>Nilai Rata-rata</i>		Rp. 55. 540. 000
<i>Nilai Terendah</i>		Rp. 0
<i>Nilai Tertinggi</i>		Rp. 122. 250. 000

Dari sisi penyaluran terdapat peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2017 tidak ada penyaluran. Pada tahun 2017 memang tidak ada penyaluran dikarenakan semua dana infaq di fokuskan untuk penanganan bantuan kemanusiaan. Namun selain itu setiap tahun semakin meningkat. Dari sisi penyaluran dapat dilihat semakin tahun semakin banyak yang mendapatkan bantuan.

Dari sisi penyaluran dana yang sudah disalurkan dari tahun 2015-2019 sejumlah Rp. 277. 250. 000. Dari tahun ke tahun mempunyai nilai rata-rata 55. 540. 000. Nilai terendah penyaluran terjadi pada tahun 2017 dengan nominal Rp. 0. Untuk nilai tertinggi penyaluran terjadi pada tahun 2019 dengan nominal 122. 250. 000.

Lebih jelas jika dilihat dari grafik pertumbuhannya sebagai berikut :



Grafik 5. Grafik penyaluran infaq tahun 2015-2019

3. Tingkat efektivitas zakat produktif

Efektivitas penyaluran zakat produktif menggambarkan pencapaian penyaluran zakat produktif pada periode tertentu baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk bisa optimal dalam penyaluran zakat produktif, lembaga amil mestinya melakukan manajemen yang baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi. Semakin baik pola yang dikerjakan akan semakin besar manfaat yang bisa dirasakan para mustahiq.

Untuk mengukur efektivitas peneliti menggunakan *Zakat Core Principle* yakni sebuah standar dimana zakat dikatakan efektif jika rasio distribusi mendekati rasio penerimaan. Semakin besar rasio distribusi maka dikatakan semakin efektif sebuah program tersebut. Tingginya efektivitas juga menandakan bahwa pengelolaan dilakukan secara optimal sehingga banyak mustahiq yang menerima bantuan.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Jumlah penyaluran}}{\text{Jumlah Penerimaan}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas penyerapan dana zakat disebut juga dengan ACR atau *Allocation to Collection Rasio*. Tujuan dari ACR ini mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat dengan cara membagi

total dana penyaluran dengan total dana penerimaan. Dalam metode ACR dibagi menjadi lima tingkat efektivitas. *a. High Effective* (jika ACR $\geq 90\%$), *b. Effective* (jika ACR 70-89%), *c. Fairly Effective* (jika ACR 50-69%), *d. Below Expectation* (jika ACR 20-49%), *e. Ineffective* (jika ACR $\leq 20\%$).

Berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas selama 5 tahun sebesar 23% dimana jumlah total penerimaan tahun 2015-2019 sebesar Rp. 1. 217. 116. 727. Sedangkan untuk penyaluran dari tahun 2015-2019 sebesar Rp. 277. 250. 000. Apabila diukur dengan rumus efektivitas hasilnya sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas : } \frac{\text{Rp. 277 250 000}}{\text{Rp. 1 217 116 727}} \times 100 \%$$

Hasilnya adalah : 22. 779 pembulatan menjadi 23 %.

Jika dilihat dengan ACR maka kategori yang masuk adalah *below expectation*. Ini menandakan tingkat efektivitas yang lemah dari lembaga amal tersebut dalam bidang pemberdayaan zakat produktif. Hal ini disebabkan banyak sekali mustahiq yang belum sadar untuk menjadi muzakki sehingga bantuan berupa modal usaha produktif lebih banyak dari pada pengembalian infaq dari para pelaku usaha.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU terhadap masyarakat adalah dengan memberikan stimulan berupa modal usaha kepada pelaku usaha menengah ke bawah. Mereka adalah orang-orang yang setiap harinya hanya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para penerima beragam dari jenis jualannya sampai lokasi jualan. Beberapa yang terekam misalnya mereka adalah penjual makanan di trotoar alun-alun Putwokerto dan penjual makanan jajanan di sekolah-sekolah.⁹⁰

D. Efektivitas Program NU CARE-LAZISNU terhadap perkembangan Ekonomi Masyarakat

⁹⁰ Wawancara dengan Bpk. Imron Rosadi selaku wakil Sekretaris NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas tanggal 5 Januari 2021 pukul 08. 00 WIB bertempat di Kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Para penerima bantuan modal usaha dari NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas seperti yang sudah diulas di atas adalah orang yang berjualan dengan modal sedikit dan mendapat keuntungan yang sedikit pula. Kebanyakan bahkan hampir semua dari mereka adalah kaum lemah ekonomi yang bertahan menghidupi keluarga dengan berjualan. Lokasi jualan mereka pun bukan lokasi yang permanen berupa toko atau swalayan. Lokasi mereka bisa dikatakan memanfaatkan lahan-lahan pemerintah seperti trotoar jalan, trotoar alun-alun dan lokasi yang sempit. Mereka harus berjualan dari pagi sampai malam atau dari sore sampai menjelang pagi.

Modal yang terbatas tidak lantas membuat mereka surut dalam berusaha. Apapun mereka lakukan asal masih bisa terus berjualan. Hal ini dilakukan dikarenakan ekonomi mereka menjadi tumpuan bagi keluarga. Termasuk ketika mereka kehabisan modal untuk melangsungkan usahanya mereka sampai harus meminjam utang ke bank harian. Keuntungan yang tidak seberapa harus ditambah dengan mengangsur utang yang bunganya tidak sedikit. Ibarat mereka sedang kesulitan ditambah dengan beban yang cukup tinggi.⁹¹

Kondisi yang demikian secara logis mereka tidak akan pernah berfikir menjadi muzakki karena pada kenyataannya mereka saja kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana bisa menyisihkan uang untuk infaq sedangkan kebutuhannya masih kurang karena salah satu beban tanggungan angsuran yang mencekik.

Adanya program modal usaha bagi kaum lemah ternyata membuat mereka sedikit bernafas. Mereka mendapatkan tambahan modal tanpa harus mengembalikan beserta bunganya.⁹² Meskipun secara harfiah program ini

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Ari sebagai penjual wedang ronde yang berlokasi di depan Kantor BAZNAS Purwokerto. Beliau salah satu Mitra Bina NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Wawancara pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 19. 00 WIB.

⁹² Wawancara dengan Bapak Hadi penjual Jagung rebus di Alun-alun Purwokerto. Beliau salah satu Mitra Bina NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Wawancara pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 16. 00 WIB.

menganjurkan untuk infaq tapi mereka tidak sedikitpun merasa keberatan.⁹³ Paling tidak infaq bisa dilakukan karena dua kesiapan yakni kesiapan financial dan kesiapan batin. Kesiapan financial adalah kesiapan uang yang digunakan untuk infaq sedangkan kesiapan batin adalah rasa berbagi dengan sesama atas hasil usaha yang dijalankan.

Lambat tapi pasti. Itulah yang terjadi pada realitas di lapangan. Para pelaku usaha kecil yang mendapatkan bantuan lama-kelamaan mampu menyisihkan Sebagian hasilnya untuk diinfaqkan bagi sesama. Dengan demikian program zakat produktif ini mempunyai beberapa kontribusi sebagai berikut :⁹⁴

1. Kontribusi ekonomi. Mereka mendapatkan bantuan usaha tanpa harus mengembalikan bunganya. Dengan demikian mereka terbebas dari jerit hutang yang membebani.
2. Kontribusi sosial. Para pelaku usaha yang mengeluarkan sebagian rejekinya untuk infaq menjadikan mereka yang awalnya sebagai mustahiq menjadi muzakki. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang maka banyak sekali muzakki-muzakki baru di kemudian hari.
3. Kontribusi agama. Dengan tidak adanya hutang rentenir hati mereka merasa tenang dan fokus pada usaha. Mereka juga tenang mendapatkan rizki yang baik. Apalagi dengan berinfaq maka rezeki yang mereka dapatkan dan punyai akan menjadi suci sesuai pedoman agama Islam.

Kontribusi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas terhadap masyarakat dibuktikan dengan memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM. Dengan adanya modal tambahan perkembangan ekonomi pelaku UMKM menjadi lebih baik. Menurut Imron, para pedagang yang mendapatkan

⁹³ Wawancara dengan Ibu Reni sebagai penjual makanan kecil di sekolah-sekolah. Beliau salah satu Mitra Bina NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 januari 2021 pukul 13. 00 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Bpk. Imron Rosadi selaku wakil Sekretaris NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas tanggal 5 Januari 2021 pukul 08. 00 WIB bertempat di Kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

bantuan modal setiap hari menyisihkan uang Rp. 3000 untuk diinfaqkan.⁹⁵ Perubahan ini menjadi indikator bahwa setelah mereka mendapatkan bantuan permodalan, usahanya bisa berkembang baik dan mampu menyisihkan uang untuk infaq. Uang infaq tersebut dikumpulkan dalam satu bulan kemudian disetorkan kepada kelompok baru diserahkan kembali kepada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Gerakan ini menjadi gerakan yang setiap tahun dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Uang infaq dari para pelaku usaha diputar kembali untuk membantu pelaku usaha yang lain. Setiap penerimaan dari infaq menjadi modal penyaluran terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian kontribusi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam perkembangan ekonomi masyarakat adalah melalui gerakan distribusi modal usaha. Semakin banyak infaq yang masuk akan semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan bantuan. Maka adanya gerakan ini menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman terhadap para pelaku UMKM. Pengetahuan dari sisi agama dan sosial serta pengalaman bagaimana mereka menjadi muzakki yang akan berkontribusi juga menolong orang lain yang sedang kesusahan.



LAIN PURWOKERTO

⁹⁵ Wawancara dengan Bpk. Imron Rosadi selaku wakil Sekretaris NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas tanggal 5 Januari 2021 pukul 08. 00 WIB bertempat di Kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU adalah dengan memberikan stimulant modal usaha kepada pelaku usaha menengah ke bawah. Mereka adalah penjual makanan ringan baik yang berada di trotoar jalan misalnya di sekitar alun-alun Purwokerto atau penjual jajan yang berkeliling di sekolah-sekolah. Selain pemberian modal usaha juga diberikan pendampingan sehingga usaha bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian para pelaku usaha bisa terbebas dari rentenir dan mampu menjadi muzakki dengan memberikan hasil penjualan menjadi infaq.


Dari aspek penerimaan dana infaq dari tahun 2015-2019 terkumpul sebanyak Rp. 1. 217. 116. 727. Rata-rata penerimaan dari tahun 2015-2019 sebesar Rp. 243. 423. 345. Angka terendah penerimaan terjadi pada tahun 2016 dengan nominal Rp. 17. 050. 000. Sedangkan angka tertinggi penerimaan terjadi pada tahun 2017 dengan nominal 929. 117. 327. Sedangkan dari sisi penyaluran dana yang sudah disalurkan dari tahun 2015-2019 sejumlah Rp. 277. 250. 000. Dari tahun ke tahun mempunyai nilai rata-rata 55. 540. 000. Nilai terendah penyaluran terjadi pada tahun 2017 dengan nominal Rp. 0. Untuk nilai tertinggi penyaluran terjadi pada tahun 2019 dengan nominal 122. 250. 000.

Berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas selama 5 tahun sebesar 23% dimana jumlah total penerimaan tahun 2015-2019 sebesar Rp. 1. 217. 116. 727. Sedangkan untuk penyaluran dari tahun 2015-2019 sebesar Rp. 277. 250. 000. Jika dilihat dengan ACR maka kategori yang masuk adalah *below expectation*. Ini menandakan tingkat efektivitas yang lemah dari lembaga amil tersebut dalam bidang pemberdayaan zakat produktif. Hal ini disebabkan banyak sekali mustahiq yang belum sadar untuk menjadi muzakki sehingga bantuan berupa modal usaha produktif lebih banyak dari pada pengembalian infaq dari para pelaku usaha.

Efektivitas dari program zakat produktif yang paling utama adalah berubahnya mustahiq menjadi muzakki. Para penerima bantuan program menyisihkan uangnya Rp. 3000 setiap hari dari hasil usahanya. Dengan demikian secara pengetahuan dan perilaku masyarakat berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti.

B. Saran

Melihat hasil tersebut sebaiknya diperbanyak lokus untuk kegiatan zakat produktif sehingga masyarakat kelas bawah lebih banyak yang terjamah. Maka di tahun berikutnya bisa jadi kegiatan ekonomi menjadi unggulan di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Selain itu diperlukan manajemen yang baik sehingga dalam kegiatannya menjadi lebih baik. Mulai dari perencanaan, pendistribusian, sampai pengawasan selalu dikerjakan secara profesional sehingga menuju visi misi yang dicitakan.





SURAT KETERANGAN
No. 09/ UP/ LAZISNU-BMS/ II/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMRON ROSADI**
Jabatan : **ADM & UMUM LAZISNU KAB. BANYUMAS**
Alamat : **Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini;

Nama : **AHMAD NURHOLIS**
NIM : **1617611002**
Fakultas : **PASCA SARJANA EKONOMI SYARIAH**
PT/ Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**
Alamat : **DESA PAMIJEN RT.02/RW.01 KEC. SOKARAJA KAB. BANYUMAS**

Benar-benar mahasiswa yang telah melakukan penelitian di NU CARE-LAZISNU KAB. BANYUMAS dengan Judul Tesis "**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Februari 2021



Ket.

1. Sdr. **AHMAD NURHOLIS**
2. Arsip.

**LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
UPZIS NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Office:

Jl. Raya Baturraden Barat **Amira TH.** No. 12
PURWOKERTO Telp. (0281) 7773414

Email

: lazisnupurwokerto@gmail.com

Websaite

: <http://lazisnubanyumas.org>

DAFTAR PUSTAKA

- al-Habsyi, Muhammad Baghir., 2005, *Fikih Praktis; menurut al-Quran, Sunnah dan pendapat para Ulama*, Bandung : Mizan.
- an-Nawawi, Yahya bin Syaraf., 1996. *al-majmu' syarh al-Muhazzab*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih., 2011, *Fikih Zakat Kontemporer; Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik hingga Terkini*, terj. Ghazali Mukri, Solo : al-Qawam.
- Ali Aziz, Moh., Rr Suhartini, Halim, A., 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi., 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin., 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu, J. S., Zain, Sutan Muhammad., 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Basith, Abdul., 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang : UIN Maliki Press
- Bungin, Burhan., 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawarid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan., 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Daradjat., Zakiyah., 1995. *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dhana Bhakti Wakaf.
- Darmu'in., Ilyas Supena., 2009. *Menejemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press
- Departemen Agama RI., 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:Pustaka Amani
- Fakhrudin., 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin., 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Halim, A. Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini., 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara
- Hasan, Muhammad., 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press
- Hutomo, Mardi Yatmo., 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Pres
- Inayah, Gazi., 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya
- Khariri, M., 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Purwokerto: STAIN PRESS
- Khasanah, Umrotul., 2010. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN MALIKI PRESS
- Kusumah, Awal., Nana Sudjanah., 2000, *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo
- Labib, Mughni., 2015. *Zakat; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Senja.
- Mahfudz, Sahal., 2011. *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista
- Mahfudz, Sahal., 2003. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS
- Mardani, 2016. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Mardikanto, Totok., Soebianto, Poerwoko., 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Mas'udi, Masdar Farid., 2005. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, Bandung : PT Mizan Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah
- Nadhir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh., 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratama, Yogi Citra. 2015. *Peran Zakat Dlaam Penanggulangan Kemiskinan; Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal of Tauhidinomics.
- Qardhawi, Yusuf., 1993. *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Yusuf., 1996. *Musykilah al-Faqr wakafila 'Alajaha al-Islam*, Beirut: tp
- Rusli., Hamzah, Abubakar., Syahrur, Sofyan., 2013. *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas SYiah Kuala.
- Sari, Elsi Kartika., 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo
- Soetomo, 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Strauss, Anselm., & Corbin, Juliet., 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudewo, Eri., 2004, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat
- Sudjanah, Nana. & Kusumah, Awal., 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.

- Sugiyono., 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi., 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nayr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul 'Ulama (1926-2010 M).
- Yuliafitri, Indri., Khoiriyah, Asma Nur., 2016. *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas Muzakki; Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat*. Jurnal Islamiceconomic.
- Zubaedi, 2007. *Wacana Pengembangan Alternatif*, Yogyakarta : Ar-RuzzMedia
- Zuhri, Saefudin., 2012. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
- bps.go.id.
- Lazisnubanyumas.org.
- <http://www.themwl.org/web>.

IAIN PURWOKERTO

Catatan lapangan :

Wawancara : beberapa orang yang menjadi narasumber dalam wawancara yakni mas Imron selaku wakil sekretaris NU CARE-LAZISNU. Untuk narasumber dari pedagang ada tiga yaitu Ibu Ari, Bapak Hadi, dan Ibu Reni.

Wawancara dengan mas Imron.

Wawancara ini dilakukan di kantor NU CARE-LAZISNU pada tanggal 5 Januari 2021 dimulai pukul 08. 00 WIB. Wawancara dimulai dengan salam dan dibuka dengan obrolan tentang program-program yang ada di NU CARE-LAZISNU. Ada empat program besar yang dijalankan oleh NU CARE-LAZISNU yakni program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi dan program siaga ekonomi. Khusus dalam program ekonomi kaitan dengan Mitra Bina adalah pemberian modal usaha kepada para pedagang kecil di pasar, pedagang di sekolah-sekolah dan pedagang di sekitar Alun-alun Purwokerto.

Saya : *Assalamu'alaikum wr. wb*

Mas Imron : *Wa'alaikumsalam wr. wb*

Saya : *Mohon maaf mas mengganggu waktunya. Berkaitan dengan kelanjutan penelitian saya, saya mau meminta informasi tentang zakat produktif.*

Mas Imron : *Monggo silahkan mas*

Saya : *Kalau untuk zakat produktif sasarannya siapa saja mas?*

Mas Imron : *biasanya sasarannya untuk para pedagang kecil di pasar, di jalan trotoar dan pedagang kecil di sekolah-sekolah. Biasanya per kelompok. Karena ada suasana covid-19 jadi kurang berkembang. Untuk rekapan tahun 2020 belum jadi. Tapi mungkin hampir sama dengan tahun 2019. Namun infaq yang masuk mungkin berkurang karena adanya covid-19 banyak pedagang yang tidak berjualan seperti pedagang yang ada di sekolahan. Dikatakan produktif itu kalau ada imbas infaq dari pedagang. Namun karena covid-19 banyak pedagang yang tidak berinfaq karena tidak berjualan, sekolahan juga tutup makanya ngga ada pemasukan*

Saya : *tapi dari sisi muzakkiya tetap ya mas?*

Mas Imron : *Kalau dari sisi muzakki tetap mas. cuman kaitan untuk program mitra bina yang biasanya untuk kelompok pedagang agak berkurang. Karena suasana covid yang biasanya infaq dari para pedagang tinggi mungkin saat ini turun*

Saya : *berarati yang untuk produktif itu dari zakat ya mas?*

- Mas Imron : semuanya dari zakat yaitu bentuknya bantuan modal usaha. Jumlahnya si tidak banyak paling 1 juta, 500 ribu dan paling banyak cuman 2 juta per orang
- Saya : kalau struktur programnya gimana mas?
- Mas Imron : jadi kita memberikan bantuan cuman bantuannya modal usaha berupa dana. Sasarannya siapa? Ya itu orang yang tidak mampu tetapi yang berdagang di pasar yang pake gendongan, pedagang jajan. Lah nanti setelah dia dibantu oleh LAZISNU bulan depan diarahkan untuk berinfaq. Jadi mirip seperti mengembalikan. Misalkan dapat bantuan LAZISNU sebanyak 1 juta maka dianjurkan setiap hari berinfaq Rp. 3000 atau setiap bulan Rp. 100.000 selama 10 bulan. Kalau Rp. 500 ribu ya 5 bulan. Karena dia seorang pedagang ya karena setiap hari Rp. 3000 ya kita maknai sebagai merubah mustahik menjadi munfiq. Lah disamping itu juga mengurangi ketergantungan kepada bank-bank harian yang ada. Meskipun cicilan setiap hari seribu dua ribu tapi belum dipotong pinjaman dan juga administrasi. Ya cuman karena ada covid-19 sekarang banyak yang ngga berinfaq karena tidak berjualan dan tidak bisa nyelengi.
- Saya : Berarti semua pendapatan yang ada di LAZISNU masuknya zakat semua ya mas?
- Mas Imron : ya ngga mesti zakat. Ada zakat ada infaq. Kalau infaq kan sudah bagus melalui koin yang lewat lembaga dan sebagainya. Kalau tingkat cabang belum ada ekonomi yang besar paling ya itu modal usaha
- Saya : kalau yang zakat ini proses pengumpulannya gimana mas?
- Mas Imron : ya macem-macem ada yang datang langsung ada yang transfer
- Saya : kalau yang ZIS transfer itu berarti transfer ya?
- Mas Imron : ya transfer pembayarannya. Itu hanya teknis pembayaran ke bank atau ke kita. Prinsipnya setor langsung cuman caranya transfer. Belum yang pake aplikasi online belum. Hanya sebatas transfer nanti muzakki konfirmasi ke kita. Ini zakat saya sekian transfer ke nomor ini nanti kira proses.
- Saya : terus proses penghitungannya?
- Mas Imron : ya nanti per bulan masuknya berapa? Zakat berapa, infaq berapa. Nanti periode pemberian bantuan yang besar biasanya tiga bulan sekali. Nanti tiga bulan sudah terkumpul dana zakat sekian, infaq sekian.
- Saya : berarti mekanisme distribusinya langsung ya mas?
- Mas Imron : ya langsung kepada mustahik. Apakah fakir miskin, sabilillah atau berdasarkan pengajuan-pengajuan.
- Saya : paling banyak golongan mustahiknya apa aja mas?
- Mas Imron : ya fakir miskin. Cuman kita mentasharufkan berdasarkan program. Misalnya ni orang miskin tapi ada programnya misalnya pendidikan. Jadi dibarengi dengan program mislanya

pendidikan untuk beasiswa santri atau mahasiswa. Tapi prinsipnya dia mustahik

- Saya : *apakah terdeteksi ngga mas para pedagang ya?*
- Mas Imron : *terdeteksi mas cuman karena covid ini jadi terganggu. Sekolah libur jalan di tutup sehingga pada ngga jualan atau jualan tapi ngga seberapa akhirnya tidak berinfag.*
- Saya : *kalau dari 100 persen berapa yang masuk mas infaknya?*
- Mas Imron : *kayaknya itu mungkin 40 persen. Sangat kecil untuk tahun 2020 karena covid.*
- Saya : *saya fokuskan ke pedagan lagi mas. Berarti mereka berinfag sebulan sekali ya?*
- Mas Imron : *ya sebulan sekali*
- Saya : *mereka mengantar ke sini atau gimana?*
- Mas Imron : *ya dianter sama ketua kelompoknya*
- Saya : *oh modelnya kelompok?*
- Mas Imron : *ya kelompok tetep. Ya ada yang individu cuman paling satu dua orang lainnya kelompok semua*
- Saya : *biasanya satu kelompok berapa orang mas?*
- Mas Imron : *ya sekitar 20 orang lah ada yang 15 ada yang 10*
- Saya : *satu orang satu kali bantuan apa gimana?*
- Mas Imron : *bisa jadi setelah dia selesai dapat lagi mas. Karena untuk pemberdayaan sih. Karena di aitu sebenarnya adalah orang yang biasa tergantung kepada bank harian*
- Saya : *terus infagnya tiap hari 3000 ya?*
- Mas Imron : *ya sehari 3000 atau 100 ribu perbulan. Tapi ada juga yang paling 50 ribu, 75 ribu cuman kan kita kan diusahakan setiap hari 3000 setelah dagang dan dimasukkan kotak apa gimana*
- Saya : *berarti bentuknya uang tunai ya mas? Bukan barang?*
- Mas Imron : *ya bentuknya uang tunai. Walaupun si ada yang memang kepingin barang misalkan dulu tuh ada di Kutaliman kepingin dibelikan mesin penggilingan kelapa kita belikan harganya sekitar 1,7 jutaan. Tapi nanti modele seperti itu*
- Saya : *berarti sampai sekarang dampaknya mereka menjadi munfiq ya?*
- Mas Imron : *satu menjadi munfiq dua terbebas dari bank harian. Kalau dari laporan mereka lebih laris dan ada nilai tersendiri lah. Yang paling pokok ya mereka tidak tergantung kepada bank harian dan hidupnya lebih tenang.*
- Saya : *kalau pendapatan per orang rata-rata perhari?*
- Mas Imron : *kalau masalah pendapatan kita belum sampai menelisis ke dia modalnya berapa, dia pendapatannya berapa kita belum sampai ke situ. Disamping kita tidak ada SDM untuk pendampingan itu*
- Saya : *berarti uang itu untuk bahan produksi bukan alat produksi ya?*
- Mas Imron : *ya untuk apa stimulant intinya bisa muter lah. Walaupun pada kenyataanya satu dua dialihkan untuk yang lain*
- Saya : *satu orang berapa maksimal dapat bantuan ya mas?*

- Saya : *ya maksimal ada yang sampai tiga kali*
- Saya : *tapi disini belum ada formula untuk kondisi covid ya?*
- Mas Imron : *ya belum y akita si mengalir seperti biasa saja cuman sudah ada yang beberapa lapor berhenti infaq dulu karena ngga dagang. Ya kita sebetulnya di aitu misi kita untuk mereka mengurangi bank harian yang ada dan kebiasaan sedekah. Kalau kebiasaan dalam jangka panjang kan lama-lama terbiasa infaq 100 ribu per bulan. Ya ada juga yang tidak kembali ya gpp wong itu dana zakat*
- Saya : *kalau cara njenengan 40 persen itu besar apa kecil?*
- Mas Imron : *kecil mas. Biasanya kalau 2019 itu 80 persen bahkan saya katakana bisa 95 persen. Ya Namanya pedagang si mas . pedagang 3000 itu kecil mas. Wong itu saya punya pedangan di alun-alun pedagang ronde setiap hari menyisihkan satu mangkok wedang ronde ya untuk itu.*
- Saya : *profil kelompoknya ada?*
- Mas Imron : *ngga ada*
- Saya : *kalau daftar nama ada?*
- Mas Imron : *ada di annual reportnya mas.*
- Saya : *terima kasih atas waktunya mas. Saya kira cukup. Mohon maaf jika mengganggu.*
- Mas Imron : *sama-sama mas*

Wawancara dengan para pedagang yakni Ibu Ari, Bapak Hadi dan Ibu Reni

Wawancara dengan Ibu Ari dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 19.00 WIB. Berikut hasil wawancaranya :

- Saya : *Assalamu'alaikum wr. wb*
- Ibu Ari : *Wa'alaikumsalam wr.wb*
- Saya : *nuwun sewu ibu mengganggu waktunya. Saya Nurholis mahasiswa IAIN Purwokerto*
- Ibu Ari : *ya mas gimana?*
- Saya : *ini saya kemaren ketemu mas Imron mau nanya-nanya boleh bu?*
- Ibu Ari : *monggo*
- Saya : *apakah ibu pernah mendapat bantuan dari NU CARE-LAZISNU untuk modal usaha?*
- Ibu Ari : *saya pernah mas 3 kali dapat 500 ribuan sekali dapat.*
- Saya : *uangnya untuk apa Ibu?*
- Ibu Ari : *ya paling saya pakai buat beli bahan jualan mas. Kan saya jualan ronde paling ya buat beli bahan baku ada roti ada kembang pacar ada susu ada plastik ya macem-macem lah mas*
- Saya : *terus kira-kira bermanfaat ngga bu?*
- Ibu Ari : *ya bermanfaat banget mas. Kebetulan pas saya dapat pas lagi butuh uang buat tambahan modal*

Saya : *tapi rame ngga bu jualannya?*
 Ibu Ari : *ya alhamdulillah mas. Karena saya janda ya cukup buat makan saya sama anak-anak mas*
 Saya : *tapi kalau dapat bantuan disuruh infaq ya bu?*
 Ibu Ari : *iya sih mas. Cuman asline ngga wajib mas. Tapi saya si tetep aja ngasih mas*
 Saya : *biasanya ngasihnya berapa bu?*
 Ibu Ari : *kalau saya biasanya setor setiap bulan mas. Kalau diitung ya sehari bisa 3000 rupiah*
 Saya : *ibu keberatan ngga?*
 Ibu Ari : *ya awalnya si keberatan mas cuman dijalanin aja akhirnya udah agak biasa*
 Saya : *berarti setiap hari ibu nabung apa gimana?*
 Ibu Ari : *ya kalau pas lagi rame dan uangnya lebih saya nabung mas. Kalau lagi sepi ya engga dulu nanti diganti pas lagi rame*
 Saya : *berarti ibu setiap bulan ngasihnya full 100 ribu ya bu?*
 Ibu Ari : *engga juga mas kadang segitu kadang kurang dari segitu tergantung hasil jualan mas. Namnya juga jualan mas kadang ya rame kadang ya sepi*
 Saya : *ramenya pas apa bu?*
 Ibu Ari : *ya paling kalau sabtu minggu kalau ngga pas di alun-alun ada acara mas*
 Saya : *terus covid gimana nih bu?*
 Ibu Ari : *sepi mas. Awal covid ngga bisa jualan ni baru-baru jualan juga jalanan sering sepi mas*
 Saya : *yang ibu rasakan gimana dibantu tapi diminta infaq juga?*
 Ibu Ari : *ya gpp si mas. Itung-itung Latihan beramal mas. Alhamdulillah si setelah sering infaq sering rame mas dan rasane kaya tenang gimana gitu mas*
 Saya : *kalau semisal ibu sudah ngga dapat bantuan lagi mau infaq lagi ngga bu?*
 Ibu Ari : *ya semampu saya mas saya usahakan buat selalu infaq*
 Saya : *terima kasih ibu waktunya moga-moga dagangannya semakin laris*
 Ibu Ari : *terima kasih mas. amin*

Wawancara dengan Bapak Hadi dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 pukul

16. 00 WIB. Berikut hasil wawancaranya :

saya : *nuwun sewu pak, apakah njenengan Bapak hadi*
 Bapak Hadi : *iya mas, bagaimana?*
 saya : *njenengan sudah lama jualan Jagung rebus di sini pak?*
 Bapak Hadi : *ya lumayan mas mau 2 tahun mas*
 saya : *hasilnya gimana pak?*
 Bapak Hadi : *alhamdulillah bisa mencukupi keluarga mas*

saya : *njenengan sudah pernah dapat bantuan modal pak?*
 Bapak Hadi : *tahun 2019 dapet bantuan dari NU CARE-LAZISNU mas. Saya dapat uang Rp. 1 juta.*
 saya : *buat apa pak?*
 Bapak Hadi : *ya nambah beli jagung mas sama servise grobak mas*
 saya : *terus rasane gimana pak*
 Bapak Hadi : *ya namanya dapat bantuan seneng mas.*
 saya : *katanya disuruh infaq juga nggih pak?*
 Bapak Hadi : *ya mas tapi saya paling sehari nyisihin 1000 kalau ngga 2000 mas. Gimana si ya mas. Dagang jagung rebus kan modalnya lumayan tapi keuntungannya ngga seberapa mas. Paling besar per biji saya dapat 1000 rupiah mas. Kalau sehari laku sampe 50 biji ya paling keuntungan saya 50 ribu mas. Bukan ngga mau infaq mas cuman kalau lagi sepi ya ngga nabung mas*
 saya : *terus kalau njenengan infaq ngrasa rugi ngga pak?*
 Bapak Hadi : *sebenere si engga mas. Katanya juga nanti uangnya buat mbantu orang lain juga. Kan pas dikasih bantuan juga diberi tahu kalo infaqnya buat mbantu orang lain. Ya itung-itung amal mas*
 saya : *njenengan punya tanggungan cicilan tidak pak?*
 Bapak Hadi : *dulu saya sering pinjam bank harian di rumah mas. Ya buat nutup kebutuhan keluarga saja. Tapi lama-lam berat mas bunganya naik terus. Nah pas lunas ndilalah dapat bantuan. Ya meskipun kayaknya sama ya mas tiap hari nyisihin buat nabung tapi kalo dulu buat bayar utang sekarang buat infaq malah bikin saya plong mas.*
 saya : *owh gitu njih pak. Njih maturnuwun pak. Saya cuman mau tanya itu saja. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Semoga Bapak sehat dan lancer rizkinya.*
 Bapak Hadi : *ngga papa mas. Amin mas.*

IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Reni dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021 pukul

13.00 WIB. Berikut hasil wawancaranya :

saya : *Assalamu'alaikum wr. Wb. Nuwun sewu Ibu saya Nurholis dari IAIN Purwokerto. Saya datang ke sini mau ngbrol sama Ibu.*
 Ibu Reni : *Wa'alaikumsalam mas. Njih monggo. Tahu saya dari siapa ya mas?*
 saya : *saya dikasih tau mas Imron bu. Kebetulan saya ada tugas kuliah mau nanya-nanya sama panjenengan*
 Ibu Reni : *wah kaya orang penting mas*
 saya : *engga lah bu. Kegiatannya apa bu?*
 Ibu Reni : *kerjane apa mas?*
 saya : *njih bu. Katanya jualan jajanan bu?*
 Ibu Reni : *ya mas saya jualan jajanan anak-anak di sekolah-sekolah.*
 saya : *sekolah mana saja bu?*

Ibu Reni : *ya paling sekitar purwokerto saja mas*
saya : *sudah lama ya bu*
Ibu Reni : *ya sudah dari tahun 2018an mas*
saya : *cukup ngga bu hasilnya buat sehari-hari?*
Ibu Reni : *ya alhamdulillah buat makan cukup mas.*
saya : *ini bu saya mau nanya katane njenengan pernah dapat bantuan NU CARE-LAZISNU?*
Ibu Reni : *iya mas tahun 2019 saya dapat bantuan katanya si buat modal usaha mas. Kalau ngga salah jumlahnya 1 juta mas*
saya : *terus sama njenengan dipakai buat apa bu?*
Ibu Reni : *ya saya buat kulakan barang mas. Kalo pagi sampe siang kan saya jualan di sekolah-sekolah kalau sore ya kadang di rumah mas. Ya lumayan si mas orang dapat bantuan ya alhamdulillah.*
saya : *berarti seneng ya bu?*
Ibu Reni : *ya seneng lah mas. Namanya juga dikasih uang*
saya : *tapi kan itu program suruh infaq njih bu?*
Ibu Reni : *ya mas betul. Pas dikasih bantuan saya juga diberi tahu kalau saya diminta nabung buat infaq. Katanya kan sehari minimal 3000. Tapi kadang saya bisa kadang juga ngga bisa segitu. Ya kalo lagi rame ya bisa kalo lagi sepi ya paling seribu itu juga ngga mestilah mas.*
saya : *njenengan tahu ngga infaqnya buat apa bu?*
Ibu Reni : *ya saya dikasih Taunya katanya buat mbantu orang lain juga gitu mas*
saya : *njenengan ikhlas bu? Kan njenengan ngumpulin dari kerjane njenengan*
Ibu Reni : *ya ikhlas saja mas cuman ngga bisa banyak. Ya saya si cuman bisa berterimakasih sebisanya mas. Mungkin saja saya dapat juga karena infaq orang lain mas. Makane pas diberi pemahaman saya manut saja mas asal baik*
saya : *beban ngga bu?*
Ibu Reni : *awalnya emang kaya beban mas. Kan saya ngga pernah kaya gini mas. Tapi lama-kelamaan ya terbiasa aja gitu mas*
saya : *owh njih maturnuwun bu. Moga2 selalu lancer njih bu*
Ibu reni : *njih mas..maturnuwun doanipun*

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD NURHOLIS
2. Tempat / Tgl lahir : BANYUMAS, 29 AGUSTUS 1987
3. Agama : ISLAM
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Warga Negara : INDONESIA
6. Pekerjaan : PENDAMPING LOKAL DESA
7. Alamat : PAMIJEN RT. 02 RW. 01 KEC. SOKARAJA
8. Email : nurholisahmad5@gmail.com
9. No. HP : 082220892908

B. PENDIDIKAN FORMAL

- | | | |
|-----------------------------|----------|------------|
| 1. SD N 2 KARANGSALAM KIDUL | LULUS | Tahun 1999 |
| 2. SMP N 4 PURWOKERTO | LULUS | Tahun 2002 |
| 3. MAN 2 PURWOKERTO | LULUS | Tahun 2005 |
| 4. S1: IAIN PURWOKERTO | Angkatan | Tahun 2009 |

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PURWOKERTO

Hormat saya,



AHMAD NURHOLIS